

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK
DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH
SKRIPSI**

OLEH:

ARI TASYABANI MUIS

NIM. 220202110053



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK
DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH**

OLEH:

ARI TASYABANI MUIS

NIM. 220202110053



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK
DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2026

Penulis,



Ari Tasyabani Muis

Nim 220202110053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ari Tasyabani Muis, NIM 220202110053, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK
DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si

NIP. 198212252015031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ari Tasyabani Muis
NIM : 220202110053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 September 2025	Perbaikan judul	
2.	17 September 2025	Bimbingan Proposal skripsi	
3.	23 September 2025	Revisi Proposal Skripsi	
4.	14 Oktober 2025	Acc Proposal Skripsi	
5.	4 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
6.	18 November 2025	Revisi Kedua seminar Proposal	
7.	9 Desember 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	
8.	12 Januari 2026	Konsultasi BAB I-III	
9.	3 Februari 2026	Revisi Abstrak, dan BAB III-IV	
10.	18 Februari 2026	Acc Naskah Skripsi	

Malang, 18 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Eonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Ari tasyabani Muis dengan NIM 220202110053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM
TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi, yang diadakan pada tanggal 6 maret 2026.


Dengan penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H
NIP.199103132019032036


(.....)


Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.Hi
NIP.198909022015031004


(.....)

Penguji Utama

3. Iffaty Nasyi'ah M.H
NIP.197606082009012007


(.....)

sekortaris

Malang, 30 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP.197108261998032002

MOTTO

“It is not about who arrives first, but about who endures until the end.”

”Jangan Lupa Sisihkan 50% Ruang Keikhlasan Dalam Hal Apapun”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BARANG HASIL CURIAN: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP MUAMALAH"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat yang dirangkaikan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep *Minadzulumaati Ilannur*.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi dan perhatian berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Umi sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga segala sesuatu yang telah diberikan menjadi bagian dari keberkahan dan keridhoan Allah SWT.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Panutanku sekaligus superheroku, bapak Abdul Muis Thalib. beliau bekerja keras, membiayai serta sangat mendidik penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi dan dukungan dari beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai Sarjana. Hidup lebih lama ya pak.
9. Pintu surgaku, ibu Sukmawati Syamsul Bachri yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis. Terima kasih untuk do'a yang tiada henti yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Hidup lebih lama ya mak.
10. Teruntuk adikku Hutami Dwi Atmanegara dan segenap keluarga besarku, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa, dan semangat yang begitu tulus serta tidak ternilai, dan selalu hadir memberikan saran saat penulis mengalami kesulitan. Tempat cerita apabila penulis tak tau mau cerita kemana.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan, satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan "Poseidone 22", atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun bersama selama ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan

motivasi yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Sampai jumpa ditik terbaik menurut takdir.

12. Penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada penghuni grub “sipaepa’mi” Herman, Surya, Mursyid atas segala canda, tawa dan kehadiran lahir batin yang telah diukir bersama penulis. Kalian sahabat penulis yang sangat penulis harapkan untuk hidup lebih panjang dan lebih tenang. Sukses yah.
13. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan dari daerah yang sama, sulawesi selatan, penghuni grub “UIN FAMS SULAWESI” Anis, Ica, Ifa, Diyah, Afda, Nurul dan adik adik angkatan 23 dan 24 atas kebersamaan, dukungan, dan telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Doanya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keadaan sukses semua ya. senang bertemu kalian, penulis merasa tidak sendirian berada di perantauan di saat bersama kalian. Kalian tempat cerita dan tempat berpulang yang sangat nyaman.
14. Penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada penghuni grub “Pookie” Mbak Ike, Halima, dan Royhan, atas segala pengorbanan, canda, tawa dan waktunya. Penulis sangat bersyukur bertemu kalian di perantauan ini. Tanpa kalian, penulis tidak akan merasakan pertemanan luar biasa yang tak bisa dirangkai dengan kata kata.
15. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada orang orang terdekat penulis atas semua *support* dan semangatnya, semua yang terbaik untuk kalian. Terkhusus Firman *and fams, thanks* yah, sudah membolehkan penulis merasakan masakan rumah kalian, kebersamaan singkat itu sulit dilupakan oleh penulis. Rezky yang tak terhingga penulis panjatkan, sehat-sehat mah pah. Tak lupa, Andi Tia sahabat penulis, penulis ucapkan terimakasih banyak telah hadir dihidup penulis. Tumbuh lebih baik yah.
16. *Last but not least, For myself, thanks and sorry. Thanks for every struggle and every hard effort you have made throughout this life. I am proud and deeply grateful to be the person I am today. You endured both hardship and*

joy on your own, and you survived it all. Stay healthy until the end of this life. Wishing success for you. I am also sorry for every pain I have caused you. You are strong. You are enough. Many people are waiting to see you succeed. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kamu telah berjuang.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Februari 2026

Penulis,

Ari Tasyabani Muis

220202110053

PEDOMAN LITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِي..	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

3. Ta' marbūtah

Ta' marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah kasrah*, dan harakat *dammah*, transliterasinya ditandai dengan simbol [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau yang dikenal dengan kata *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* ataupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. **Hamzah**

Aturan huruf hamzah transliterasi menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf alif.

7. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

“Kata”, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

8. **Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta'marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

9. **Huruf Kapital**

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Namun Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga berlaku untuk huruf awal dari sebuah judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta,,ālā*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

QS .../...:4 = *QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imrān/3:4*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang	21
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Metode Penelitian.....	27
F. Penelitian Terdahulu.....	33
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	48
B. Tinjauan Umum tentang Pembeli Bertikad Baik dan Pembeli bertikad Buruk	55
C. Tinjauan Tentang Muamalah.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Fenomena Transaksi Barang Hasil Curian.....	71
B. Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli yang Bertikad baik Dalam Transaksi Barang Hasil Curian Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	76
C. Tinjauan Prinsip Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Baran Curian.	88
BAB IV PENUTUP	99

A. Kesimpulan	99
Daftar Pustaka.....	101

ABSTRAK

Ari Tasyabani Muis, 220202110053, 2026, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Barang Hasil Curian: Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Muamalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; pembeli beritikad baik; barang hasil curian

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik dalam transaksi jual beli barang yang berasal dari hasil pencurian. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen beritikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tinjauannya dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari beberapa kasus yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi jual beli barang hasil curian menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai asal usul barang. Akibatnya, pembeli beritikad baik menjadi pihak yang dirugikan ketika barang tersebut terbukti diperoleh secara ilegal dan berpotensi disita. Meskipun Pasal 45 dan 47 undang-undang tersebut telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dan litigasi serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi tanpa menghapus tanggung jawab pidana pelaku, perlindungan terhadap konsumen belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung gharar katsir sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, sehingga pembeli berhak mengajukan *khiyār 'aib* atas cacat hukum yang melekat pada objek transaksi.

ABSTRACT

Ari Tasyabani Muis, 220202110053, 2026. Legal Protection for Good Faith Buyers in Transactions Involving Stolen Goods: A Review of the Consumer Protection Law and Muamalah Principles. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Thesis Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: legal protection; good faith buyer; stolen goods

This study examines legal protection for good faith consumers in sales transactions where the goods are later proven to originate from theft. In practice, many consumers purchase goods lawfully and reasonably without knowledge of their unlawful origin, yet suffer losses once the goods are identified as stolen. This situation raises serious concerns regarding legal certainty and the protection of consumer rights. The study focuses on the forms of legal protection afforded to good faith consumers under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and their assessment from the perspective of fiqh muamalah.

The research employs a normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach. The data consist of secondary sources obtained through literature review, including relevant cases, statutory regulations, legal literature, and authoritative doctrines.

The results of the study indicate that the sale and purchase of stolen goods results in the non-fulfillment of consumer rights as stipulated in Article 4 of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, particularly the right to obtain accurate and clear information regarding the origin of the goods. Consequently, a good-faith buyer becomes the disadvantaged party when the goods are proven to have been acquired illegally and are subject to confiscation. Although Articles 45 and 47 of the law provide dispute resolution mechanisms through both non-litigation and litigation processes and allow for compensation without eliminating the perpetrator's criminal liability, consumer protection has not been fully optimal. From the perspective of Islamic law, this practice contradicts the principles of muamalah because it involves excessive uncertainty (*gharar katsir*) as explained by Imam Nawawi, thereby entitling the buyer to exercise *khiyār 'aib* due to the legal defect inherent in the object of the transaction.

الملخص

أري تاسياباني مويس، ٢٠٥٣، ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٦. الحماية القانونية للمشتري حسن النية في معاملات السلع المتحصلة من السرقة: دراسة في قانون حماية المستهلك ومبادئ فقه المعاملات. رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: إيفاتي ناشئة، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ المشتري حسن النية؛ السلع المسروقة

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية للمستهلك حسن النية في معاملات البيع والشراء التي يثبت لاحقاً أن السلع محلها ناتجة عن جريمة السرقة. ففي الواقع العملي، يشتري كثير من المستهلكين السلع بطريقة مشروعة ومعقولة دون علمهم بمصدرها غير القانوني، ثم يتحملون الخسارة عند ثبوت كونها مسروقة. وتثير هذه الحالة إشكالات جدية تتعلق بتحقيق اليقين القانوني وضمان حماية حقوق المستهلك. وتركز الدراسة على أشكال الحماية القانونية الممنوحة للمستهلك حسن النية وفقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك، مع دراستها من منظور فقه المعاملات.

تعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري (النورماتيقي) مع المدخل التشريعي. وتستند البيانات إلى مصادر ثانوية جُمعت من خلال الدراسة المكتبية، وتشمل القضايا ذات الصلة، والنصوص التشريعية، والمراجع القانونية، والآراء الفقهية المعتمدة.

تُظهر نتائج البحث أن معاملات بيع وشراء السلع المسروقة تؤدي إلى عدم تحقق حقوق المستهلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة بشأن مصدر السلعة. ونتيجةً لذلك، يصبح المشتري حسن النية هو الطرف المتضرر عندما يثبت أن السلعة قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وتكون عرضة للمصادرة. وعلى الرغم من أن المواد 45-47 من القانون قد وفرت آليات لتسوية المنازعات سواء عبر القضاء أو خارجه، وأتاحت إمكانية التعويض دون إسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني، إلا أن حماية المستهلك لم تتحقق بصورة مثلى. ومن منظور الفقه الإسلامي، فإن

هذه المعاملة تتعارض مع مبادئ المعاملات لاحتوائها على غرر كثير كما بيّنه الإمام النووي ، مما يخول المشتري حق استعمال خيار العيب بسبب العيب القانوني الملازم لمحل العقد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pembelian barang yang ternyata berasal dari tindak pidana masih sering terjadi dalam praktik jual beli di Indonesia. Banyak konsumen membeli barang dengan harga wajar melalui transaksi yang tampak sah. Penjual biasanya memberikan keterangan bahwa barang tersebut legal dan bukan hasil kejahatan. Pembeli melakukan transaksi tanpa mengetahui adanya cacat hukum pada objek jual beli. Setelah transaksi selesai, apabila barang itu terbukti cacat hukum, maka barang bisa saja disita oleh aparat penegak hukum karena terbukti sebagai barang curian sesuai dengan asas *nemo dat quod non habet*, yakni seseorang tidak dapat mengalihkan hak milik yang tidak dimilikinya.¹

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pembeli yang beritikad baik. Pembeli akan kehilangan barang yang telah dibeli secara sah dengan alasan telah melakukan kewajiban perdata berupa pembayaran untuk membeli objek jual beli. Pembeli juga dirugikan dengan kehilangan uang tanpa adanya pengembalian dari penjual.² Dalam beberapa

¹ Nurico Mareza Kelana, I Ketut Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan barang Hasil Curian(Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5, Number 1 (2025)

<https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/17729/12391>

² Yesika Teresya Mamonto, Yocelyn Averyll Lie, Michael Vernando Sirait, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Barang: Putusan Nomor 14/PDT.G/2020/PN BGR", Law Jurnal Volume 10, Number 1 (2025)

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/22871>

kasus, bahkan pembeli dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa pembeli berada pada posisi yang sangat lemah dalam transaksi barang yang bermasalah.

Fenomena pembelian barang hasil curian tidak terjadi secara kebetulan. Perkembangan transaksi daring dan luring mempercepat peredaran barang di masyarakat.³ Pembeli semakin mudah membeli barang tanpa mengetahui asal usulnya secara pasti. Harga yang lebih murah sering menjadi faktor pendorong keputusan pembelian,⁴ sehingga pembeli menilai barang itu sama saja, antara barang hasil curian dan barang yang sah diperjual belikan. Pola ini membuat praktik jual beli barang yang dinilai bermasalah menjadi semakin sulit dikendalikan.

Dampak dari peredaran barang hasil kejahatan ini akan membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan transaksi tanpa informasi pasti mengenai objek jual beli. Keadaan ini menurunkan tingkat kehati-hatian dalam jual beli barang. Pembeli cenderung mengandalkan kepercayaan pada penjual tanpa mencari tahu pasti kebenaran informasi dari objek yang dibelinya. Akibatnya, praktik yang berisiko mulai dianggap sebagai hal

³ Maulana Surya Ihsan, Achmad Fageh "Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Number 3 (2022) https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Fageh/publication/379440147_Revolusi_Jual_Beli_Offline_Menuju_Jual_Beli_Online_Perspektif_Ushul_Fiqh/links/6633dbac35243041535b28fd/Revolusi-Jual-Beli-Offline-Menuju-Jual-Beli-Online-Perspektif-Ushul-Fiqh.pdf

⁴ Budiana, Nur Muhammad Faiz Amin, Hikmatul Munawaroh, Mohammad Sarifudin, Risma Maynadianti, Rubiyanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Semester 3)", Maulana Surya Ihsan1), Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Number 1 (2021) <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/302/274>

yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Normalisasi kondisi tersebut menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Penjual menguasai informasi mengenai asal barang, sementara pembeli berada pada posisi yang bergantung pada keterangan penjual. Ketidakseimbangan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁵ Seiring berjalannya waktu, akibat dari kondisi ini maka kepercayaan dalam sistem perdagangan dapat menurun, bahkan pembeli acuh tak acuh terhadap fakta asal barang tersebut.

Barang merupakan sarana utama pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan barang untuk bertahan, bekerja, dan berinteraksi sosial bersama makhluk lain. Tidak semua barang dapat diproduksi sendiri oleh individu, sehingga keterbatasan kemampuan mendorong manusia bergantung pada mekanisme jual beli. Ketergantungan ini menjadikan transaksi barang sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.⁶

Masalah muncul ketika sistem hukum belum sepenuhnya memadai dalam melindungi konsumen beritikad baik. Dalam kasus barang curian, penegakan hukum sering tertuju pada pembuktian tindak pidana, yang

⁵ Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", Maulana Surya Ihsan1), UIR Law Review Volume 6, Nomor 2 (2022)

<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/11750/5022>

⁶ Elis Anggeria, Kristina L Silalahi, Afeus Halawa, Parida Hanum, Tiarnida Nababan, Konsep Kebutuhan Dasar Manusia (Deepublish, 2023),

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=f3tDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Elis+Anggeria,+Kristina+L+Silalahi,+Afeus+Halawa,+Parida+Hanum,+Tiarnida+Nababan,+Konsep+Kebutuhan+Dasar+Manusia+\(Deepublish,+2023\).&ots=GQi5HWF2Jg&sig=_h15zW5gLqOs6AgEfEp2nP2VFgw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=f3tDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Elis+Anggeria,+Kristina+L+Silalahi,+Afeus+Halawa,+Parida+Hanum,+Tiarnida+Nababan,+Konsep+Kebutuhan+Dasar+Manusia+(Deepublish,+2023).&ots=GQi5HWF2Jg&sig=_h15zW5gLqOs6AgEfEp2nP2VFgw)

artinya pemberian sanksi kepada pelaku berupa hukuman penjara dan pembayaran denda.⁷ Posisi pembeli sebagai pihak yang dirugikan sering terabaikan, penyitaan barang dilakukan tanpa pemulihan kerugian juga sering terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli.

Permasalahan transaksi barang curian bukan hanya menyangkut kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang dapat menjerat pembeli. Pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan bisa saja terseret dalam proses hukum karena dianggap patut menduga adanya indikasi kriminal. Risiko ini semakin besar ketika penjual memberikan informasi yang tidak jujur atau memanipulasi keadaan agar pembeli tidak curiga. Pada akhirnya, pembeli yang beritikad baik tetap menjadi pihak yang paling dirugikan, karena kehilangan barang, kehilangan uang, dan bahkan berpotensi berhadapan dengan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan transaksi barang curian membutuhkan perhatian serius karena menyangkut perlindungan konsumen serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan prinsip dasar dalam hukum perdagangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakui hak konsumen atas keamanan dan kepastian hukum. Asas itikad baik menjadi landasan utama dalam setiap hubungan perjanjian. Konsumen yang bertindak jujur seharusnya tidak menanggung risiko dari

⁷ Annas Fadhil, *Sanksi Tindak Pidana Penadah Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/PID.B/2021/PN.PSP)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023.
<http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9337>

perbuatan melawan hukum pihak lain. Namun, penerapan asas ini belum optimal dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen beritikad baik dalam transaksi barang curian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi barang hasil curian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik dalam transaksi barang hasil curian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengkaji pandangan fikih muamalah terhadap perlindungan konsumen beritikad baik dalam transaksi barang hasil curian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang relevan, baik bagi pengembangan ilmu pada penelitian berikutnya (teoritis) maupun dalam konteks akademik dan praktik (praktis). Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini ditulis agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan literatur dalam mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait perlindungan terhadap konsumen beritikad baik dalam transaksi atas barang yang terbukti berasal dari tindak kejahatan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditulis agar memberikan ilmu pengetahuan praktis bagi pembeli (konsumen), penjual (pelaku usaha), dan seluruh praktisi hukum dan akademisi hukum.

a. Bagi Pembeli (Konsumen)

Penelitian ini ditulis agar memberikan pemahaman terkait hak-hak apa saja yang melekat pada diri konsumen sebagai subjek hukum, khususnya ketika membeli barang yang kemudian terbukti berasal dari tindak pidana. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh serta bentuk perlindungan yang tersedia bagi konsumen beritikad baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Penjual (Pelaku Usaha)

Penelitian ini ditulis agar menjadi bahan evaluasi bagi para penjual atau pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memastikan asal-

usul barang yang diperdagangkan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu mencegah timbulnya potensi sengketa dengan konsumen maupun risiko pidana akibat memperjualbelikan barang hasil kejahatan. Selain itu penelitian ini dibuat agar menjadi pengingat terhadap penjual yang menjual produknya dari hasil tindak pidana.

c. Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi Hukum

Penelitian ini ditulis agar dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada konsumen beritikad baik yang mengalami kerugian akibat transaksi barang hasil tindak pidana, serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks kasus penadahan.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh, menyusun, dan menganalisis data.⁸ Proses ini dibuat secara

⁸ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset", *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Volume 1, No.1 (2023), <https://doi.org/10.59996/Cendib.V1i1.155>

sistematis agar penelitian dapat diuji kebenarannya dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen beritikad baik dalam transaksi barang hasil curian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan konsumen. Serta hak-hak apa saja yang dapat diperoleh konsumen bila terjadi hal demikian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini merupakan

pendekatan yang menekankan pada kajian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum dari para ahli.⁹ Fokus dari pendekatan ini adalah bagaimana norma hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen yang beritikad baik dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan hak-hak konsumen yang beritikad baik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai kepastian hukum bagi pembeli dalam kasus transaksi barang hasil tindak pidana.

3. Jenis Data

Berdasarkan penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen beritikad baik dalam transaksi barang hasil curian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia", PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, Volume 3, No.3 (2024), <https://doi.org/10.59996/Cendib.V1i1.155>

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Nomor 1 Pasal 591 Tahun 2023 tentang Penadaha.
- 3) Hukum Islam (fikih muamalah) yang menyoroti prinsip *gairu goror, antaraadin*, dan itikad baik dalam transaksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum, literatur tentang perlindungan konsumen, tulisan para pakar mengenai transaksi barang hasil curian, serta jurnal hukum yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas mengenai perlindungan konsumen juga

digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun artikel dari situs resmi yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjuk dan pelengkap untuk memahami istilah-istilah hukum serta memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipakai peneliti untuk menghimpun bahan hukum dari berbagai sumber yang relevan.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Studi pustaka dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran teoritis serta landasan hukum

¹⁰ Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh, Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TWkIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Taufik+Firmanto,+Sufiarina+Sufiarina,+Frans+Reumi,+Indah+Nur+Shanty+Saleh,+Metodologi+Penelitian+Hukum+:+Panduan+Komprehensif+Penulisan+Ilmiah+Bidang+Hukum+\(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024\)&ots=09mZHBjHIW&sig=Oq8hI9vy8TWsQTC0my7AnTxcTQI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TWkIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Taufik+Firmanto,+Sufiarina+Sufiarina,+Frans+Reumi,+Indah+Nur+Shanty+Saleh,+Metodologi+Penelitian+Hukum+:+Panduan+Komprehensif+Penulisan+Ilmiah+Bidang+Hukum+(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024)&ots=09mZHBjHIW&sig=Oq8hI9vy8TWsQTC0my7AnTxcTQI)

yang kuat dalam menganalisis permasalahan. Dengan cara ini, data yang diperoleh bersifat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, tahap pengolahan bahan hukum dilakukan untuk menata serta menyusun kembali seluruh data hukum secara terstruktur. Penyusunan ini diperlukan agar peneliti dapat melakukan analisis dan konstruksi hukum secara lebih fokus terhadap persoalan perlindungan konsumen beritikad baik dalam transaksi barang yang ternyata merupakan hasil tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menampilkan uraian dan pemahaman mendalam terkait bentuk tanggung jawab pelaku usaha serta kedudukan hukum pembeli beritikad baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip muamalah. Prosesnya diawali dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diolah melalui proses seleksi, pengelompokan, serta penataan berdasarkan kedekatannya dengan isu penelitian. Melalui tahapan tersebut, data yang relevan dapat dipetakan secara sistematis sehingga mampu menjawab permasalahan terkait

perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli barang hasil curian.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menelaah berbagai literatur, baik buku maupun karya ilmiah lain, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam praktik jual beli online. Sejumlah penelitian dan tulisan akademik yang relevan dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat analisis serta memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian yang sejalan dengan topik yang diangkat.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Firyaal Shabrina Izazi, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, dan Kristin Marsaulina (2024) dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”* yang dipublikasikan dalam **Jurnal Leuser**. Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun

pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum yang konsisten dan efektif.¹¹

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Abdurrahman Nafis, Arman Febrian, dan Muhammad Ridwan Hutabarat (2024) dengan judul "*Jual Beli Barang Curian Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*" yang dipublikasikan dalam *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli barang hasil curian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan fiqh jinayah dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang curian dilarang dalam hukum Islam dan tergolong akad tidak sah (bai' fasid), serta dalam hukum positif dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang dapat dikenai sanksi pidana.¹²
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila dan I Made Dedy Priyanto (2025), "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Gadai: Tinjauan terhadap Undang-*

¹¹ Firyaaal Shabrina Izazi, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, Kristin Marsaulina, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commercemelalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturanpemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ", Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, Volume 1, No.2 (2024),

<https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73/67>

¹² Abdurrahman Nafis, Arman Febrian, Muhammad Ridwan Hutabarat, " Jual Beli Barang Curian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana", *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* Volume 2, No.1 (2024),

<https://Journal.Tabayanu.Com/Index.Php/Tabayyun/Article/View/53/18>

Undang Perlindungan Konsumen” Jurnal Media Akademik. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai. Menggunakan metode penelitian normatif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai dalam menjamin hak-hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan klausula baku, kewajiban transparansi informasi, serta jaminan keamanan barang gadai merupakan instrumen penting dalam menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya etika bisnis, pendidikan keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor gadai.¹³

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Nisrina Mutiara Dewi (2024), *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Tokopedia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli mystery box di platform Tokopedia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam dan hukum perdata, penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian jual beli serta perlindungan bagi konsumen yang dirugikan. Hasil penelitian

¹³ I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila, I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Gadai: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA), Volume 3, Nomor 7 (2025)
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2613/2056>

menunjukkan bahwa praktik jual beli mystery box tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), sedangkan dalam hukum perdata dapat menimbulkan wanprestasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata, serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini (2023), "*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" Jurnal Binamulia Hukum. Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik e-commerce masih belum efektif, karena masih sering terjadi penipuan, ketidaksesuaian barang, hingga keterlambatan pengiriman. Penelitian ini menegaskan pentingnya

¹⁴ Nisrina Mutiara Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/80711>

penerapan asas keadilan, keterbukaan informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas agar perlindungan konsumen dapat terlaksana secara optimal.¹⁵

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Samiah Nainggolan (2024), "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian." Penelitian ini berfokus pada analisis status hukum transaksi jual beli barang curian dalam perspektif fiqh muamalah dan fiqh jinayah. Penulis menelaah bagaimana hukum Islam memandang tindakan membeli barang yang diketahui atau diduga berasal dari hasil pencurian, baik dari segi akad maupun tanggung jawab moral pelaku transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang curian dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sah (*bai' fasid*) dan diharamkan dalam hukum Islam, karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, serta merugikan hak kepemilikan orang lain.¹⁶
7. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Mytrando Indra Tuju (2024), "Pertanggungjawaban Pidana Memperjualbelikan Barang yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung

¹⁵ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartini, " Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Binamulia Hukum, Vol. 12 No. 1 (2023)

<https://Ejournal.Hukumunkris.Id/Index.Php/Binamulia/Article/View/599/149>

¹⁶ Samiah Nainggolan, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian", Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, Volume 1, No.1 (2024),

<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/18/20>

Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap tindak pidana penadahan, khususnya dalam konteks jual beli barang hasil kejahatan dan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui asal usul barang tersebut. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 480 KUHP serta putusan pengadilan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang benar-benar tidak mengetahui asal barang yang dibelinya harus tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Namun, apabila terbukti bahwa pembeli memperoleh keuntungan dari transaksi barang yang dijual di bawah harga pasar dan terdapat indikasi penadahan, maka sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

8. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Dian Ayu Asmawati (2025), “Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Praktik Overclaim Pada Produk Kecantikan (Studi Pada Platform TikTok).” Penelitian ini berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatasi praktik *overclaim*

¹⁷ Mytrando Indra Tuju, "Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)", (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3124>

yang marak terjadi pada produk kecantikan di platform media sosial TikTok. Kajian ini menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen sesuai ketentuan hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *overclaim* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, serta mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak transparan.¹⁸

9. Penelitian kesembilan dilakukan oleh Raden Riyan Budi Setiawan dan Widhi Cahyo Nugroho (2023), “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelian Motor Curian.” Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban pembelian sepeda motor curian, terutama terkait ketidakefektifan hukum pidana dalam memberikan keadilan bagi pembeli yang memperoleh barang curian tanpa niat jahat. Kajian ini juga menyoroti kemungkinan penyelesaian alternatif melalui jalur hukum perdata, khususnya dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai upaya menutupi kekosongan perlindungan dalam sistem hukum pidana konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan

¹⁸ Dian Ayu Asmawati, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Praktik Overclaim Pada Produk Kecantikan (Studi Pada Platform Tiktok)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/33798/1/DIAN%20AYU%20ASMAWAATI%20SKRIPSI.pdf>

perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana belum mampu secara efektif melindungi korban pembelian barang curian yang beritikad baik, karena fokus penegakan hukumnya masih tertuju pada pelaku utama tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi korban dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata, yang menyediakan mekanisme kompensasi dan pemulihan kerugian secara lebih adil.¹⁹

10. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Nyce Putri Br Tarigan, Juan Tampubolon, Safrianta Martino Ginting, Raung H. Malau, dan Kerin Luina Br Sitepu (2025), "*Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan dengan Pasal 480 KUHP.*" Penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan, khususnya dalam konteks pembeli yang beritikad baik namun tetap terancam pidana. Kajian ini juga menilai relevansi pasal tersebut dengan asas-asas hukum pidana modern, seperti asas kesalahan dan asas keadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 480 KUHP berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki niat jahat karena ketidaktahuan atas asal-usul barang.

¹⁹ Raden Riyan Budi Setiawan, Widhi cahyo nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelianmotor Curian", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 3, Nomor 2 (2023), <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/274/300>

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya upaya dekriminialisasi serta penerapan keadilan restoratif agar hukum pidana lebih berkeadilan dan humanis.²⁰

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commercemelalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturanpemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	Firyaal Shabrina Izazi, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, Kristin Marsaulina.	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Perbedaannya terletak pada fokus isu, penelitian penulis menyoroti perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik yang membeli barang curian secara tidak sengaja, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi digital secara umum. Penekanan analisis pun berbeda, satu pada kerentanan konsumen terhadap barang ilegal, dan yang lain pada tantangan regulasi transaksi online.
2.	Jual Beli Barang Curian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	Abdurrahman Nafis, Arman Febrian, Muhammad	Sama-sama membahas hukum pembelian barang curian dari perspektif	Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, yakni satu menggunakan tinjauan hukum positif

²⁰ Ni NycePutri Br Tarigan, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 2 Nomor 3 (2025)

<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4147/4204>

	dan Hukum Pidana.	Ridwan Hutabarat.	pengetahuan dan tanggung jawab pembeli, serta menekankan pentingnya kejelasan asal usul barang dalam suatu transaksi.	melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini mengandalkan analisis fikih jinayah untuk menetapkan keharaman berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.
3.	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Gadai: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasula, I Made Dedy Priyanto.	Sama-sama menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik yang terlibat dalam transaksi yang secara hukum mengandung risiko	Perbedaannya, penelitian penulis menitikberatkan pada kekosongan hukum terkait hak konsumen ketika barang disita negara meskipun konsumen tidak bersalah, sedangkan jurnal tersebut membahas sejauh mana perlindungan konsumen dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen dalam konteks peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai.
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia	Nisrina Mutiara Dewi.	Sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi yang secara hukum bermasalah, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Perbedaannya terletak pada objek dan konteks permasalahan, penelitian penulis meneliti konsumen yang membeli barang hasil curian secara tidak sadar, sedangkan penelitian mystery box fokus pada transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) karena isi barang tidak diketahui.
5.	Perlindungan Hukum Konsumen	Yanci Libria Fista, Aris	Sama-sama membahas perlindungan	Perbedaannya, penelitian penulis menyoroti transaksi barang curian

	Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Machmud, Suartini.	hukum bagi konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, serta menyoroti ketidakefektifan undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan yang optimal di tengah praktik perdagangan yang kompleks.	dalam konteks konsumen beritikad baik yang dirugikan akibat kurangnya jaminan hukum atas asal-usul barang. Sedangkan artikel tentang e-commerce fokus pada penipuan dalam transaksi digital, serta pentingnya memperkuat regulasi agar mampu menghadapi tantangan perlindungan konsumen di era teknologi.
6.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian.	Samiah Nainggolan	Sama-sama membahas posisi hukum pembeli terhadap barang curian, dengan fokus pada perlindungan bagi pihak yang beritikad baik.	Perbedaannya terletak pada pendekatannya, penelitian penulis menggunakan perspektif hukum positif berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh jinayah yang menekankan keharaman jual beli barang curian secara syariat Islam.
7.	Pertanggungjawaban Pidana Memerjual Belikan Barang Yang Merupakan	Mytrando Indra Tuju	Kedua penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian penulis menelaah ketentuan Undang-Undang Perlindungan

	Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)		transaksi barang hasil kejahatan, dengan penekanan pada pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui asal barang.	Konsumen secara normatif, sedangkan artikel kasus penadahan lebih menyoroti penerapan Pasal 480 KUHP dan pertimbangan hakim dalam praktik pidana.
8.	Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Praktik Overclaim Pada Produk Kecantikan (Studi Pada Platform Tiktok)	Dian Ayu Asmawati	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan menyoroti kelemahan regulasi dan implementasi hukum di lapangan.	Perbedaannya terletak pada objek dan bentuk permasalahan, penelitian penulis membahas konsumen yang membeli barang hasil curian secara tidak sadar, sedangkan penelitian overclaim menyoroti klaim berlebihan dalam promosi produk kecantikan, khususnya di media sosial TikTok.
9.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelianmotor Curian	Raden Riyan Budi Setiawan, Widhi cahyo nugroho.	Kedua penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atau korban yang membeli barang hasil tindak pidana tanpa mengetahui status ilegal barang tersebut, serta sama-sama menyoroti keterbatasan sistem hukum dalam melindungi pihak yang beritikad baik.	Perbedaannya, penelitian penulis berfokus pada aspek perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian ini mengkaji isu ini dari perspektif hukum pidana dan KUH Perdata.
10.	Alasan Penghapusan	NycePutri Br Tarigan,	Sama-sama membahas	Perbedaannya, penelitian penulis fokus pada

	Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 Kuhp	JuanTampu bolon, SafriantaMartino Ginting, Raungh Malau, KerinLuina Br Sitepu	perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang membeli barang hasil kejahatan tanpa mengetahui asal-usulnya, serta menyoroti dampak hukum yang merugikan konsumen atau masyarakat awam.	perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dengan pendekatan pada transaksi barang bekas dan risiko kehilangan hak milik (disita) karena dari hasil kejahatan. Sementara penelitian tentang Pasal 480 KUHP menitikberatkan pada evaluasi hukum pidana terhadap penadahan dan pentingnya dekriminalisasi serta penerapan keadilan restoratif agar hukum tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
--	---	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Barang Hasil Curian: Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Muamalah*”, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab utama. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang dibuat secara sistematis sesuai ruang lingkup penelitian. Adapun uraian sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang kajian mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik ketika barang yang dibelinya ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian.

Pada bagian ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian hukum normatif yang digunakan, serta telaah penelitian terdahulu. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini penulis menguraikan kerangka teori dan dasar-dasar konsep yang melandasi penelitian, meliputi: teori perlindungan hukum, asas itikad baik, teori tanggung jawab hukum, serta prinsip-prinsip muamalah yang relevan seperti kaidah al-idman dan larangan gharar. Selain itu, bab ini juga menguraikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan norma hukum yang berkaitan dengan kepemilikan barang hasil kejahatan. Semua konsep ini menjadi landasan analitis dalam pembahasan selanjutnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti penelitian. Penulis membahas secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik ketika barang yang dibelinya disita karena merupakan barang hasil curian. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ditinjau melalui perspektif prinsip-prinsip muamalah. Pada bagian ini juga dikaji penerapan asas *nemo dat quod non habet*, praktik penyitaan barang hasil tindak pidana, dan implikasi hukumnya terhadap pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang.

Bab IV Penutup, Bab terakhir memuat dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat dan terarah

terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama. Saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pelaku usaha, aparat penegak hukum, konsumen, serta akademisi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari ruang lingkup Hukum Konsumen yang berfungsi memberikan aturan serta prinsip-prinsip yang bertujuan mengamankan hak-hak konsumen.²¹ Secara umum, berbagai kajian menunjukkan bahwa posisi konsumen sering kali berada pada kondisi yang kurang kuat ketika berhadapan dengan pelaku usaha, baik dari sisi pengetahuan, maupun kemampuan melakukan negosiasi mengenai barang. Ketimpangan ini menyebabkan konsumen, baik secara individu maupun melalui organisasi, berada pada situasi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya instrumen perlindungan konsumen guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memperkuat keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk

²¹ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, Vol. 4 No. 2 (2024)

<https://Ejournal.Hukumunkris.Id/Index.Php/Binamulia/Article/View/599/149>

memastikan adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dianggap telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tujuan pengaturannya.²² Frasa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” menunjukkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi alat kontrol yang mencegah pelaku usaha bertindak semena-mena atau merugikan konsumen, sekaligus memastikan bahwa setiap konsumen memperoleh perlindungan yang layak.

Walaupun undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bukan berarti kepentingan pelaku usaha diabaikan. Justru, undang-undang ini juga mempertimbangkan peran penting pelaku usaha dalam mendukung perekonomian nasional. Kepastian hukum diperlukan agar konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang mereka miliki.²³ Dengan adanya kepastian hukum tersebut, pelaku usaha memiliki batasan yang jelas sehingga tidak dapat bertindak semena-mena atau merugikan konsumen. Bentuk perlindungan ini pada dasarnya mencakup dua hal, pertama jaminan bahwa barang yang diterima konsumen sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau diperjanjikan sebelumnya dan kedua

²² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra, " Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)", *Jemsi*, Vol. 2 No. 6 (2021)

<https://doi.org/10.31933/Jemsi.V2i6>

perlindungan dari adanya ketentuan atau persyaratan yang bersifat tidak adil dan memberatkan konsumen.

2. Prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan transaksi, terdapat sejumlah prinsip perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan agar hubungan antara produsen dan konsumen berlangsung secara adil.²⁴ Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Tanggung Jawab Karena Kelalaian (*Negligence*)

Prinsip ini menekankan bahwa tanggung jawab produsen timbul apabila ada unsur kelalaian yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Karena sifatnya subjektif, penilaian tanggung jawab dilihat dari perilaku atau tindakan produsen. Jika terbukti bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh kelalaian produsen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi.

b. Prinsip Tanggung Jawab Karena Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

Gugatan berdasarkan prinsip ini tetap dapat diajukan meskipun tidak ada hubungan kontraktual langsung antara produsen dan konsumen. Hal ini dikarenakan dalam praktik bisnis modern, promosi, distribusi, dan informasi produk biasanya ditujukan langsung kepada konsumen melalui berbagai media. Prinsip ini mencakup dua jenis

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IO1XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dalam+Melakukan+Transaksi,+Terdapat+Sejumlah+Prinsip+Perlindungan+Konsumen+Yang+Perlu+Diperhatikan+Agar+Hubungan+Antara+Produsen+Dan+Konsumen+Berlangsung+Secara+Adil&ots=Ac7pqle6rf&sig=Hcs_Sco2rnazp839gohsxzmzuz4

jaminan, yaitu jaminan tertulis (*express warranty*) dan jaminan tidak tertulis (*implied warranty*), yang keduanya dapat menjadi dasar tuntutan jika tidak terpenuhi.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip ini berpijak pada anggapan bahwa konsumen tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri dari risiko yang muncul akibat produk cacat. Oleh sebab itu, produsen dibebani tanggung jawab secara langsung tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, konsumen memperoleh perlindungan yang lebih kuat ketika mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen dilaksanakan berdasarkan lima asas utama yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Setiap asas memiliki fungsi tertentu untuk memastikan adanya hubungan yang adil antara konsumen, pelaku usaha, dan negara. Adapun kelima asas tersebut adalah:²⁵

a. Asas Manfaat

Asas ini menekankan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IO1XEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dalam+Melakukan+Transaksi,+Terdapat+Sejumlah+Prinsip+Perlindungan+Konsumen+Yang+Perlu+Diperhatikan+Agar+Hubungan+Antara+Produsen+Dan+Konsumen+Berlangsung+Secara+Adil&ots=Ac7pqle6rf&sig=Hcs_Sco2rnazp839gohsxzmuz4

besarnya, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dengan kata lain, perlindungan yang diberikan tidak hanya memihak satu pihak saja, tetapi harus menghasilkan kebaikan bagi semua yang terlibat.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat menikmati hak-haknya serta menjalankan kewajibannya secara seimbang. Melalui asas ini, hukum perlindungan konsumen diharapkan mampu menciptakan hubungan yang adil, di mana kedua pihak diperlakukan secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini mengatur agar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah tetap berada dalam posisi yang harmonis. Artinya, regulasi harus dapat memberikan ruang bagi ketiga pihak untuk menjalankan fungsi serta kewajibannya sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang atau jasa yang digunakan aman dan tidak menimbulkan bahaya. Konsumen harus mendapatkan kepastian bahwa produk yang dimanfaatkan tidak hanya berguna, tetapi juga tidak mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, atau harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memastikan bahwa seluruh pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara berkewajiban menjamin adanya kepastian hukum agar perlindungan terhadap konsumen dapat dilaksanakan secara adil dan teratur.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pihak yang menggunakan barang maupun jasa, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dihormati. Pemahaman mengenai hak-hak tersebut penting agar konsumen dapat bersikap lebih kritis dan mampu melindungi dirinya sendiri. Dengan mengetahui haknya, konsumen dapat segera menyadari apabila terjadi tindakan yang merugikan, dan tidak hanya diam ketika haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, memberikan beberapa hak kepada konsumen, yaitu:²⁶

- a. Hak untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan keselamatan ketika menggunakan barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan produk tersebut sesuai harga, mutu, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan.

²⁶ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Hak atas informasi yang jujur, jelas, dan akurat mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan atas barang atau jasa yang telah digunakan.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa secara layak.
- f. Hak untuk menerima pembinaan dan edukasi sebagai konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak layak digunakan.
- i. Hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan hak tersebut, aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan menjadi fokus utama dalam perlindungan konsumen. Selain memiliki hak, konsumen juga dibebani beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang yang sama, yaitu:²⁷

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam setiap transaksi.

²⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar atau harga yang telah disepakati.
- d. Mengikuti proses penyelesaian sengketa konsumen secara layak apabila terjadi masalah.

B. Tinjauan Umum tentang Pembeli Bertikad Baik dan Pembeli bertikad Buruk

1. Pembeli Bertikad Baik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap perjanjian wajib dijalankan dengan itikad baik.²⁸ Ketentuan mengenai itikad baik ini secara jelas termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) objek tertentu, dan (4) sebab yang halal.

Pemahaman umum mengenai itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“setiap pemegang suatu kedudukan selalu dianggap memiliki itikad baik, dan pihak yang menuduh adanya itikad buruk wajib membuktikan tuduhannya.”* Selanjutnya, Pasal 532 KUHPerdara menegaskan bahwa seseorang

²⁸ M.Fauzi Hariyanto, Dipo Wahjoeono, "Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang", *Journal Evidence Of Law* Volume 2, Number (2023)
<https://Jurnal.Erapublikasi.Id/Index.Php/JEL/Article/View/276>

mulai dianggap beritikad buruk sejak saat ia digugat di hadapan hakim dan kemudian dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang pada prinsipnya dianggap bertindak dengan itikad baik selama tidak terdapat bukti yang menunjukkan hal sebaliknya.²⁹ Dengan adanya praduga itikad baik ini, para pihak diharapkan menyadari serta melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Pasal 531 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa seseorang dianggap beritikad baik apabila ia memperoleh suatu benda dalam keyakinan bahwa ia memang berhak memilikinya dan tidak mengetahui adanya cacat atau permasalahan yang melekat pada benda tersebut. Sebaliknya, seseorang dinilai beritikad buruk apabila ia mengetahui bahwa benda tersebut sebenarnya bukan miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 532. Kedua ketentuan ini pada dasarnya mengatur situasi kepemilikan atas benda bergerak yang diperoleh dari pihak yang tidak berwenang menyerahkannya.

Sebagai ilustrasi, dalam eksekusi jaminan berupa gadai saham, bank sebagai kreditur berhak menjual saham milik debitur kepada pihak ketiga apabila debitur melakukan wanprestasi. Bank sebagai kreditur dapat dianggap beritikad baik apabila tidak menyembunyikan informasi atau cacat tersembunyi terkait saham yang dieksekusi, meskipun

²⁹ Huala Adolf, "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak", BANI Arbitration And Law Journal Volume 1, Number 1 (2024)
<https://Bani-Journal.Org/Index.Php/Balj/Article/View/3/4>

terdapat kemungkinan bahwa prosedur penjualannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, baik bank maupun pihak ketiga dapat sama-sama dikualifikasikan sebagai pihak yang beritikad baik dalam transaksi eksekusi jaminan tersebut, sehingga tidak dapat dibebani tuntutan ganti rugi.

2. Pembeli Beritikad Buruk

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri; (2) para pihak memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian; (3) terdapat objek tertentu yang menjadi isi perikatan; dan (4) adanya sebab atau dasar yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat memperoleh kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana layaknya suatu ketentuan yang memiliki derajat mengikat seperti undang-undang, sesuai doktrin *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.³⁰

Salah satu unsur penting dalam syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud bukan sekadar

³⁰ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao Nur Fatimah Yuliana" DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN", Jurnal Das Sollen Volume 9, Number 2 (2024)

<https://Ejournal.Unisi.Ac.Id/Index.Php/Das-Sollen/Article/View/2988/1556>

persetujuan formal, tetapi kesesuaian kehendak antara para pihak.³¹ Artinya, apa yang diinginkan oleh salah satu pihak harus selaras dengan kehendak pihak lainnya. Kesepakatan tersebut tidak boleh tercapai karena kekhilafan (*dwaling*), tekanan atau paksaan (*dwang*), maupun tipu muslihat (*bedrog*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu, keabsahan kesepakatan berhubungan erat dengan terpenuhinya prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian, yang juga dipertegas dalam Pasal 1338.

Apabila salah satu pihak ternyata menyimpan niat buruk atau secara sengaja melakukan penipuan sejak awal, maka unsur kesepakatan tidak terpenuhi.³² Dengan demikian, perjanjian tersebut secara hukum dapat dimintakan pembatalan karena cacat pada syarat subjektifnya. Perjanjian bukan batal demi hukum (*null and void*), melainkan dapat dibatalkan (*voidable*), yang berarti salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan.

Terkait konsep itikad baik dalam penguasaan benda, KUHPerdata memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemegang *bezit* yang beritikad baik, tetapi juga dalam situasi tertentu kepada

³¹ M. Yazid Fathoni, Sahrudin, Zaenal Arifin Dilaga, "Penyuluhan Hukum Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli", Jurnal Pepadu Volume 5, Nomor 3 (2024)

<https://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/Pepadu/En/Article/View/5842/2992>

³² Augusto Benaya Sembiring, Fernando Travis, Oscarolus Sembiring, Jamalum Sinambela, "Analisis Yuridis Fraud Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia", Jurnal Profile Hukum Volume 3, Nomor 2 (2025)

<https://Ejournal.Ust.Ac.Id/Index.Php/JPH/Article/View/5174>

pemegang *bezit* yang beritikad buruk.³³ Seseorang dianggap memiliki itikad buruk apabila ia mengetahui bahwa benda yang dikuasainya sejatinya adalah milik pihak lain. Pasal 532 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang sedang digugat dan kemudian dinyatakan kalah dalam perkara, dianggap telah memiliki itikad buruk sejak gugatan diajukan. Namun, Pasal 533 menegaskan bahwa setiap penguasa benda pada awalnya harus dianggap beritikad baik, dan pihak yang menuduh sebaliknya wajib membuktikan tuduhan tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat.

Walaupun pemegang *bezit* beritikad buruk tetap menikmati perlindungan terbatas, KUH Perdata tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh hak milik melalui daluwarsa. Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan hukum hapus setelah tiga puluh tahun, namun selama masa tersebut pemegang *bezit* dengan itikad buruk tidak dapat mengklaim kepemilikan sah melalui lewat waktu.³⁴

Unsur yang membedakan *bezit* beritikad baik dan *bezit* beritikad buruk pada dasarnya terletak pada pengetahuan pemegang benda terkait

³³ Hari Sutra Disemadi, Suryasan Lau, "Bezitter Yang Beritikad Baik Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Melalui Acquisitive Verjaring", JATISWARA, Volume 36, Number 2 (2021)
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/307/245>

³⁴ Boy Andri, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019)", RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM Volume 3, Number 2 (2024)
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/307/245>

keabsahan haknya.³⁵ Jika seseorang benar-benar tidak mengetahui adanya cacat hukum dan telah menjalankan kewajiban pengecekan secara layak, maka ia termasuk *bezit* beritikad baik. Sebaliknya, jika ia sadar bahwa benda tersebut bukan miliknya, namun tetap melanjutkan transaksi atau penguasaan, maka ia termasuk beritikad buruk.

Dalam transaksi jual beli, salah satu bentuk itikad buruk adalah kegagalan mengungkapkan fakta material yang penting dan memanfaatkan posisi tawar pihak lain yang lebih lemah.³⁶ Yurisprudensi Hoge Raad menegaskan bahwa dalam proses tawar-menawar terdapat dua kewajiban yang harus dijalankan para pihak, yaitu kewajiban untuk meneliti (*onderzoeksplicht*) serta kewajiban untuk memberikan informasi atau menjelaskan keadaan yang relevan (*mededelingsplicht*). Contohnya, dalam transaksi jual beli rumah, calon pembeli harus memeriksa rencana tata ruang atau status tanah. Jika ia lalai melakukan pengecekan, kemudian diketahui bahwa tanah tersebut ternyata sedang dalam proses pencabutan hak, maka ia tidak dapat serta-merta mengajukan pembatalan perjanjian dengan alasan kekeliruan.

³⁵ Muhammad Amin, Nurjannah Septyanun, Yulias Erwin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Pada Jual Beli Hak Atas Tanah", COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL Volume 6, Number 2 (2023)

<https://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Csj/Article/View/1099/638>

³⁶ Julienna Hartono, "Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasar Negosiasi Dengan Itikad Buruk", Notaire Volume 4, Number 1 (2021)

<https://Www.Academia.Edu/Download/68313244/Pdf.Pdf>

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa dalam beberapa putusan, hakim tidak hanya menilai apakah penjual telah menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga menilai apakah pembeli telah menjalankan kewajiban untuk meneliti kondisi objek.³⁷ Pembeli yang menemukan indikasi ketidaksesuaian informasi dalam dokumen, seperti keterangan yang saling bertentangan mengenai kepemilikan tanah, wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila hal tersebut diabaikan dan pembeli tetap melanjutkan transaksi, maka ia dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad buruk. Dengan kata lain, kriteria pembeli beritikad baik tidak hanya dinilai dari ketidaktahuannya terhadap cacat objek, tetapi juga dari langkah-langkah kehati-hatian yang semestinya dilakukan sebelum transaksi berlangsung.

C. Tinjauan Tentang Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Dalam ajaran Islam, konsep transaksi dikenal dengan istilah *muamalah*. Secara sederhana, muamalah dapat dipahami sebagai aktivitas tukar-menukar barang atau jasa yang memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat.³⁸ Pada hakikatnya, muamalah

³⁷ Yuristo Adias Narendra, *Tinjauan Pembeli Beritikad Baik Dan Pembuktiannya dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 150/Pdt.G/2022/Pnyk.)*, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2023.

<https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/48445>

³⁸ Hadi Nur Taufiq, Murdiono, Muhamad Amin, *KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM* (Ummpress, 2023),

https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=El_Leaaqbj&oi=fnd&pg=PA22&dq=Dalam+Ajaran+Islam,+Konsep+Transaksi+Dikenal+DENGAN+Istilah+Muamalah,+Secara+Sederhana,+Muamalah+Dapat+Dipahami+Sebagai+Aktivitas+Tukar-

merupakan bentuk interaksi sosial antarmanusia yang bertujuan untuk saling membantu sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Didalam istilah umumnya disebut sebagai transaksi.

Menurut syariat Islam, muamalah mencakup berbagai aturan mengenai hubungan dan aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara etimologis, muamalah berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Bidang ini menjadi bagian dari syariat Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan transaksi sehari-hari, seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, pemberian upah, dan berbagai bentuk akad lainnya.³⁹

Selain itu, muamalah juga mencakup aktivitas yang berkaitan dengan usaha dan permodalan, karena kedua kegiatan tersebut termasuk ke dalam bentuk interaksi ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, muamalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam urusan duniawi dan pergaulan antarindividu.

2. Jenis-Jenis Muamalah

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, terdapat banyak sekali bentuk transaksi yang termasuk dalam kategori muamalah. Umat Islam

[Menukar+Barang+Atau+Jasa+Yang+Memberikan+Manfaat+Bagi+Para+Pihak+Yang+Terlibat&Ots=Ejr8hvm6ih&Sig=Xzvtvwxlznghmaleaimjliifcyu](#)

³⁹ Mukhlis, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah(Sistem Keuangan Syari'ah)", Qonun Iqtishad El Madani Journal Volume 3, Number 2 (2024)

<https://Journal.Marwah-Madani-Riau.Id/Index.Php/QIIMJ/Article/View/114/94>

memiliki kebebasan untuk memilih jenis muamalah yang sesuai kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan syariat serta tetap memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, ada beberapa jenis muamalah salah satunya adalah jual beli.⁴⁰

Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal dengan istilah *ba'i*, yang berarti pertukaran satu barang dengan barang lainnya.⁴¹ Para ulama memaknai jual beli sebagai akad yang mengandung unsur tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli. Syarat-syarat jual beli menurut Islam meliputi:⁴²

- 1) Adanya barang atau alat tukar yang halal dan suci;
- 2) Penjual dan pembeli harus sehat jasmani dan rohani, berakal, telah dewasa, serta melakukan transaksi tanpa paksaan;
- 3) Adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan utama dari muamalah adalah menciptakan hubungan sosial yang baik antar manusia sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera.⁴³ Interaksi ini mencakup kerja sama, saling

⁴⁰ Tentiyo Suharto, Sri Sudiarti, "Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam)", *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 1, Number 2 (2022)
) <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz/article/view/184/88>

⁴¹ Mona Rahmadiny, Rizka Amalia, Sayyidah Mar Atus Sholiha, "Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam", *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 1, Number 3 (2023)
<https://maryamsejahtera.com/index.php/education/article/view/613>

⁴² Zakiyah Nafsah1, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 9, Number 2 (2023)
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8680>

⁴³ Idris Siregar, Ucock Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, " Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* Volume 2, Number 4 (2024)
<https://journal.aspirasi.or.id/index.php/morfologi/article/view/808/912>

membantu dalam kebaikan, dan dorongan untuk menaati perintah Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia saling mendukung dalam hal-hal positif dan melarang segala bentuk kerja sama dalam kejahatan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik menjadi bagian penting dalam bermuamalah.

Jual beli termasuk akad yang diperbolehkan dalam Islam, karena memiliki landasan hukum yang jelas dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan (ijma') para ulama. Dari sisi hukum, kegiatan jual beli pada dasarnya bersifat mubah atau boleh dilakukan, selama tidak termasuk dalam jenis jual beli yang dilarang syariat. Salah satu dasar hukum Al-Qur'an yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah

sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Selain tujuan tersebut, muamalah juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman agar transaksi tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Sukarela (*wujud al-taradi*)

Prinsip sukarela menegaskan bahwa semua transaksi harus dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁴ Selama suatu bentuk transaksi tidak dilarang oleh Al-Qur'an maupun Sunnah, maka pihak-pihak yang berakad bebas mengaturnya sesuai kebutuhan, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan. Dalam praktiknya, akad harus berlangsung atas dasar suka sama suka agar tidak muncul unsur pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

b. Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan merupakan unsur pokok dalam setiap perjanjian. Para pihak dituntut berlaku jujur dan benar dalam mengungkapkan

⁴⁴ Baiq Ismiati, Sapi'i, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, Feri Irawan, Agus Salihin, TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM (EDU PUBLISHER, 2022), [https://Books.Google.Com/Books?hl=Id&lr=&id=8SR_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Prinsip-Prinsip+Tersebut+Meliputi:+A.%09Sukarela+\(Wujud+Al-Taradi\)&ots=L7nz7gbq__&sig=Ez-Dophk2uyudzaul8liyjh9cck](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8SR_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Prinsip-Prinsip+Tersebut+Meliputi:+A.%09Sukarela+(Wujud+Al-Taradi)&ots=L7nz7gbq__&sig=Ez-Dophk2uyudzaul8liyjh9cck)

kepentingan, serta wajib memenuhi kewajiban masing-masing.⁴⁵

Keadilan juga berarti menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengetahui yang benar dan salah, serta bertindak sesuai aturan tanpa sewenang-wenang.

c. Menepati Janji (*al-wafa' bil- 'ahd*)

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam setiap perjanjian.⁴⁶ Jika suatu akad dilakukan dengan unsur kebohongan atau ketidakjujuran, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, setiap pihak yang bertransaksi harus memegang komitmen dan menepati janji yang telah disepakati.

d. Tidak Mengandung Unsur Gharar (*'adamu gharar*)

Setiap transaksi harus terbebas dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan, penipuan, maupun spekulasi yang berpotensi merugikan pihak lain.⁴⁷ Gharar dapat terjadi ketika objek akad tidak jelas, jumlah barang tidak pasti, atau kemampuan menyerahkannya diragukan. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat menghilangkan kerelaan salah satu pihak dan membuka peluang untuk berbuat curang. Meskipun pada dasarnya

⁴⁵ Farid Anfasa, A. Khumedi Ja'far, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama", *Moderasi : Journal Of Islamic Studies* Volume 5, Number 2 (2025) <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/download/98/105>

⁴⁶ Muhammad Hanif Az-Zahid, Kevin Icha Agustyanis, "MENINGKATKAN TAQWA DENGAN SIKAP JUJUR DALAM MUAMALAH : Kajian Tafsir Tematik", *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 1, Number 2 (2022) <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai/article/view/1735/1001>

⁴⁷ Nurinayah, "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH", *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Number 1 (2023) <https://pdfs.semanticscholar.org/5477/D2f1526e0711c195efb195918a0f957a118b.Pdf>

setiap transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang dalam syariat, para ulama memberikan pengecualian terhadap kondisi tertentu. Dalam pandangan Ibnu Rusyd, tidak semua bentuk ketidakjelasan secara otomatis membatalkan akad jual beli, sebab ada situasi di mana gharar yang muncul masih dapat ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa larangan gharar bersifat bertingkat, sehingga penilaiannya harus mempertimbangkan kadar ketidakjelasan yang terjadi dalam transaksi.⁴⁸

وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَجُوزُ وَيَحْتَلِفُونَ بِالْجُمْلَةِ فَالْقَمَّهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمَبِيعَاتِ لَا يَجُوزُ، فِي أَشْيَاءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَرْرِ، فَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا بِالْعَرْرِ الْكَثِيرِ، وَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا بِالْعَرْرِ الْقَلِيلِ لِتَرَدِّدِهَا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ

"Secara umum para fuqoha sepakat bahwa gharar dengan jumlah besar dalam suatu transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan, dan jika kecil diperbolehkan. dan mereka berbeda pendapat dalam pembagian jenis gharar, sebagian dari mereka mengelompokkan dengan gharar yang banyak, dan sebagian lainnya mengelompokkan dengan gharar yang sedikit untuk yang masih diperselisihkan antara sedikit dan banyak.

⁴⁸ Nurul Agustin Faizah, "JUAL BELI SISTEM MYSTERY BOX DI MARKET PLACE SHOPEE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/26583/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/26583/)

Dalam fikih muamalah, tidak semua gharar menyebabkan jual beli menjadi batal. Ulama membagi tingkat gharar sebagai berikut:⁴⁹

1. Gharar Katsīr

Ketidakjelasan yang memengaruhi akad itu sendiri, seperti tidak jelasnya jenis barang atau ketidakmungkinan menyerahkan barang. Contohnya, menjual janin hewan secara terpisah, menjual barang yang tidak dimiliki.

2. Gharar Qalīl

Ketidakjelasan kecil yang tidak dapat dihindari dalam transaksi dan tidak memengaruhi keabsahan akad. Seperti, pembeli rumah tidak mengetahui kondisi detail pondasi.

e. Tidak Mengandung Unsur Dharar (*'adamu dharar*)

Muamalah juga harus bebas dari unsur dharar, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰ Dharar mencakup semua bentuk tindakan yang tidak adil, seperti paksaan atau penganiayaan dalam transaksi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Menurut ulama, suatu perbuatan dianggap dharar apabila bermanfaat bagi pelakunya namun membahayakan orang lain, dan pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.

⁴⁹ Akram Ista, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, Nurul Amalia Ista, "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi", *Jurnal Tana Mana* volume 4, no. 3 (2024). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/708/439>

⁵⁰ Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 6, Number 2 (2024) <https://Journal.Laaroiba.Com/Index.Php/Alkharaj/Article/View/4391/3344>

f. Tidak Mengandung Unsur Riba (*'adamu riba*)

Dalam transaksi apa pun, unsur riba harus dihindari. Riba merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang sejenis atau dalam transaksi pinjaman yang melebihi pokok pinjaman.⁵¹ Tambahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi yang produktif. Riba diharamkan karena mengandung unsur penindasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama peminjam.

Selain jual beli, khiyar juga menjadi salah satu jenis bermuamalah.

Khiyar adalah pilihan yang diberikan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan kondisi tertentu.⁵² Tujuannya adalah memberikan kesempatan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kembali keputusan mereka sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jenis-jenis khiyar meliputi⁵³:

1. Khiyar Majlis

Hak memilih berlaku selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi yang sama.

2. Khiyar Syarat

⁵¹ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyahdan Praktiknya Dalam bisniskontemporer", *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Number 2 (2022)

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751/2265>

⁵² Labib Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Volume 6, Number 1 (2023)

<https://pdfs.semanticscholar.org/014e/Bf4959df45f12eae770579f35c973995c145.Pdf>

⁵³ Muhammad Havi, Annah Febriyanti, Muhammad Hasbi Ramadhan, "ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM", *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Volume 17, Number 3 (2025)

<https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/Tashdiq/article/view/1213>

Hak memilih berdasarkan syarat tertentu yang disepakati kedua pihak;

3. Khiyar Aibi

Pembeli berhak mengembalikan barang jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian yang tidak diketahui sebelumnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Transaksi Barang Hasil Curian

Transaksi barang hasil curian merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur di dalam perundang-undangan Indonesia. Di dalam KUHP baru nomor 1 pasal 591 tahun 2023 tentang penadah dijelaskan bahwa:

Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.”.

Dari pengertian itulah penadah dimaksud merupakan segala bentuk transaksi yang barangnya itu hasil dari kejahatan.⁵⁴

Penadah ini merupakan tindak pidana turunan dari hasil tindak pidana utama lainnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan dan lain

⁵⁴ Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Volume 8, No.2 (2024),
[Http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/View/1369/798](http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/View/1369/798)

sebagainya.⁵⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu maka disebut sebagai pelaku tindak pidana penadahan, baik itu penjual maupun pembeli. Pembeli disini dikategorikan menjadi dua, pembeli bertikad baik dan pembeli bertikad buruk.⁵⁶ Pengkategorian dua jenis pembeli ini juga agak sulit. Ini dikarenakan itikad baik seseorang itu tidak dapat dilihat, karena itu merupakan niat dari hati.⁵⁷

Dalam kasus ini Satrio Buidiono, S.H, M.Hum, selaku hakim di Pengadilan Negeri Jombang mengatakan, ada tiga syarat bagi pembeli bisa dikategorikan sebagai pembeli bertikad tidak baik:

1. Harga barang yang dibelinya itu, dijual di bawah harga pasar
2. Barang yang dibelinya itu, suratnya tidak lengkap
3. Transaksi dilakukan dalam situasi yang mencurigakan

Dari semua syarat pengkategorian di atas, itulah yang menjadi batasan penilaian hakim atas pengkategorian pembeli bertikad tidak baik, begitu pula sebaliknya maka disebut sebagai pembeli bertikad tidak baik. Apabila harga barang yang dibeli oleh pembeli di bawah harga pasar, maka patutlah seorang pembeli curiga bahwa barang yang ditransaksikannya itu

⁵⁵ Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara", Volume 12, No.1 (2022),

<https://ojs.uninus.ac.id/index.php/mjn/article/view/2060>

⁵⁶ T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Bertikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 11, No.2 (2023),

<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/12132>

⁵⁷ Febrianto Saputra, Elisatris Gultom, "Asas Itikad Baik Dalam Penggantian Ongkos Pasca Perbuatan Sukarela", Media of Law and Sharia, Volume 6, No.1 (2024),

<https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/198/74>

merupakan barang diperolehnya dari mana. Apabila barang itu diperjualbelikan tetapi suratnya tidak lengkap, maka patut pula dicurigai kepemilikan asli barang tersebut. Seperti jual beli kendaraan bermotor, yang akan dianggap milik pribadi jika mempunyai STNK dan BPKB. Transaksi yang dilakukan juga tidak dimalam hari. Apabila seorang penjual ingin melakukan transaksi dimalam hari dan tidak mau dilakukan di selain malam hari dengan menggunakan berbagai alasan, maka pembeli patut mencurigai juga barang itu milik pribadi atau hasil kejahatan.

Dalam hal ini, ada 2 keadaan bentuk transaksi antara penjual dan pembeli:

1. Pembeli membeli barang langsung kepada pelaku pencurian barang.
2. Pembeli membeli barang kepada pihak ketiga yang ternyata barang yang diperjualbelikan merupakan barang hasil curian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian memiliki berbagai cara untuk memperjualbelikan barangnya meskipun kelihatan sah dimata hukum tetapi berakibat batal demi hukum karena melanggar salah satu syarat sah perjanjian.

Putusan peradilan dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa kedudukan pembeli beritikad baik tidak selalu memperoleh perlindungan penuh dari hakim. Hakim cenderung lebih mendahulukan status hukum dan keabsahan objek transaksi dibanding sekadar itikad baik pembeli. Apabila objek jual beli ternyata masih bermasalah atau tidak sah, maka hakim dapat

membatalkan hak pembeli meskipun pembeli tidak mengetahui cacat hukum tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip itikad baik bersifat relatif, sehingga perlindungan hukum tetap bergantung pada fakta dan alat bukti yang diajukan. Posisi pembeli beritikad baik menjadi jauh lebih rentan karena objek transaksi secara hukum tidak boleh dialihkan. Meskipun pembeli tidak mengetahui asal-usul barang, hakim tetap cenderung mengutamakan pemilik sah atau kepentingan umum dibanding kepentingan pembeli. Akibatnya, pembeli dapat kehilangan hak atas barang sekaligus uang yang telah dibayarkan, bahkan berpotensi menghadapi proses hukum apabila dinilai patut menduga adanya kejahatan.⁵⁸

Fenomena transaksi barang hasil curian ini akan merugikan pembeli sebagai pihak konsumen. Ada 3 kerugian yang akan diperoleh oleh pembeli apabila menjadi korban transaksi barang hasil curian:

1. Kehilangan barang yang dibelinya karena disita oleh negara
2. Uang yang digunakan sebagai alat tukar barang tidak dikembalikan
3. Bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penadah

Dari tiga kerugian diatas yang pasti dikenai oleh pembeli adalah kerugian nomor satu dan dua. Seorang pembeli akan kehilangan barang yang dibelinya itu karena disita oleh pihak kepolisian karena barang yang ditransaksikannya itu tidak sah dijadikan objek transaksi pada transaksi

⁵⁸ T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).
<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/12132>

tersebut. Walaupun pembeli telah memenuhi kewajiban perdatanya yakni telah membayar barang yang dibelinya, tetap barang itu disita oleh aparat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh asas *nemo dat quod non habet*, yakni seseorang tidak dapat mengalihkan hak milik yang tidak dimilikinya. Asas ini dijadikan dasar penyitaan barang curian dan pengembalian kepada pemilik sah. Sesuai asas ini, jelaslah pihak pembeli akan mengalami kerugian berupa barang yang dibelinya itu tidak dimilikinya dan uang yang digunakan untuk membayar dalam transaksi tersebut juga tidak dikembalikan, kecuali melakukan tuntutan perdata.

Seorang pembeli bisa saja didudukkan sebagai pelaku tindak pidana penadah apabila telah terbukti kuat dan meyakinkan, telah melakukan transaksi yang disebutkan di dalam KUHP baru nomor 1 pasal 591 tahun 2023. Hal ini tidak bisa dielakkan, karena jelas di dalam peraturan tersebut menyebutkan orang yang membeli dan orang yang diduga kuat mengetahui barang tersebut dari tindak kejahatan maka disebut sebagai pelaku tindak pidana penadah.⁵⁹ Tetapi apabila pihak konsumen tidak terbukti sebagai orang yang mengetahui barang yang dibelinya berasal dari tindak kejahatan maka pembeli tidak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penadah dan disebut sebagai pembeli beritikad baik. Dari ketetapan pembeli itikad baik

⁵⁹ NycePutri Br Tarigan, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Volume 2, No.3 (2025), <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4147/4204>

inilah maka pemenuhan hak yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli juga harus 100%.

B. Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli yang Beritikad baik Dalam Transaksi Barang Hasil Curian Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak konsumen.⁶⁰ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi lebih jelas, termasuk diberinya ruang bagi pembuktian terbalik apabila terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui ketentuan ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan serta menyelesaikan perkaranya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁶¹ Salah satu persoalan utama dalam perlindungan konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya⁶². Rendahnya pengetahuan

⁶⁰ Yusuf Daeng, Juni Kasmira, Arlenggo Guswandi³, Jefri T, Bambang Keristian, Ahmad Khomeini Nasution, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, No.6 (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6660/4621>

⁶¹ Halida Zia, Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia", *DATIN LAW JURNAL*, Volume 3, No.1 (2022), <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/855/785>

⁶² Ana Mar'atus Safitri, Latifatus Safi'iyah, "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Hak-Hak Konsumen", *Forschungforum Law Journal*, Volume 2, No.3 (2025), <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/10927/3814>

dan pendidikan konsumen menyebabkan posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai dasar bagi pemerintah serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat agar konsumen lebih berdaya.

Perlindungan konsumen pada dasarnya merujuk pada segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa agar terhindar dari kerugian ketika memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sehingga hak-hak mereka terlindungi dari berbagai tindakan yang merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa setiap konsumen memiliki hak-hak mendasar yang wajib dijamin pemenuhannya. Pertauran ini juga menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan perlindungan konsumen harus berlandaskan asas-asas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, diantaranya:⁶³

1. Asas manfaat

⁶³ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No.1 (2021), <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/view/85/60>

Asas manfaat menegaskan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan nilai kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik konsumen maupun pelaku usaha. Prinsip ini menuntut agar proses pengaturan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen mampu menghadirkan keuntungan yang seimbang, sehingga hak dan kepentingan masing-masing pihak tetap terlindungi secara proporsional.

2. Asas keadilan

Asas keadilan bertujuan memastikan bahwa setiap pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha mendapat ruang yang setara untuk menggunakan hak serta menjalankan kewajibannya. Prinsip ini menekankan perlunya keseimbangan dalam hubungan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah perjanjian berlangsung, sehingga keadilan dapat terwujud secara proporsional dalam praktik perlindungan konsumen.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Prinsip ini menuntut agar hak dan kewajiban setiap pihak diatur serta dijalankan secara proporsional, sehingga tercipta hubungan yang adil dan selaras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

4. Asas keamanan dan keselamatann konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh jaminan keamanan ketika menggunakan atau memanfaatkan barang maupun jasa. Melalui asas ini, konsumen diharapkan dapat merasakan manfaat dari produk yang digunakan tanpa adanya potensi ancaman yang membahayakan keselamatannya.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bertujuan memastikan bahwa konsumen maupun pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku serta memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Melalui asas ini, pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memperoleh keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain beberapa asas tersebut, dalam transaksi jual beli juga terdapat asas itikad baik yang harus dijunjung oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban beritikad baik ditegaskan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a), dan bagi konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf (b).⁶⁴ Itikad baik dimaknai sebagai kewajiban untuk bertindak jujur,

⁶⁴ Merlinda Tri Purwani, "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2, No.2 (2024), <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1113/1131>

tidak melakukan penipuan, tidak menggunakan tipu muslihat, serta tidak merugikan kepentingan pihak lain dalam transaksi. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian bagi para pihak agar menjalankan kontrak secara benar dan sesuai norma yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu serta legalitas barang yang mereka jual berdasarkan standar yang berlaku.⁶⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya memperoleh hak ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasar bukan merupakan barang yang dilarang atau hasil kejahatan. Dalam konteks transaksi barang curian, kewajiban tersebut menjadi sangat penting karena kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi standar informasi dan legalitas dapat merugikan konsumen beritikad baik yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil dari tindak kejahatan, sehingga hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh UUPK.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kegiatan perdagangan.

⁶⁵ Rotua Nainggolan, Faizah Bafadhal, "Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, No.1 (2021), <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11345/11179>

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum maupun dari perjanjian yang dibuat secara khusus antara pelaku usaha dan konsumen. Pemenuhan hak dan kewajiban pelaku usaha menjadi sangat penting karena merekalah pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memiliki asal-usul yang sah. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.⁶⁶

Jika dicermati lebih mendalam, hak dan kewajiban pelaku usaha memiliki hubungan timbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, setiap hak yang dimiliki konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak yang dapat diterima oleh pelaku usaha. Dalam kerangka perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha tersebut berkaitan erat dengan ketentuan mengenai larangan dan tanggung jawab, terutama dalam memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Apabila konsumen telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, maka konsumen berhak memperoleh hak-haknya secara penuh sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 UUPK. Namun, dalam praktiknya tidak jarang konsumen justru tidak menerima hak sebagaimana mestinya. Bahkan, sebagian konsumen hanya memperoleh sebagian dari hak yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli tidak dibuka secara luas, sehingga pembeli tidak mendapatkan informasi yang valid. Tindakan tersebut dilakukan agar barang yang dimiliki pelaku usaha dapat segera terjual. Dengan menawarkan harga di bawah standar pasar, pelaku usaha berusaha menarik minat pembeli sehingga transaksi dapat terjadi dengan cepat.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Barang Hasil Curian

Apabila timbul permasalahan terhadap barang yang telah dibeli, konsumen berhak memperoleh perlindungan serta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Jika barang yang diterima mengalami cacat, kerusakan, atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan sebelumnya, konsumen berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi kepada penjual. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7

mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam situasi ketika barang yang diterima pembeli kemudian terbukti berasal dari tindak kejahatan dan disita oleh aparat kepolisian sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli, penjual pada prinsipnya berkewajiban memberikan ganti rugi. Kewajiban tersebut muncul karena penjual telah lalai memastikan legalitas barang yang diperdagangkan serta tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada pembeli sebelum transaksi berlangsung. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian dana, penggantian barang, ataupun bentuk kompensasi lain yang sejalan dengan kesepakatan dan informasi yang telah disampaikan sebelum transaksi dilakukan.⁶⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha berhak mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui proses pengadilan,

⁶⁷ Alfatunisah, Annisa Sativa, "Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", LEGAL STANDING, Volume 9, No.4 (2025), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12137>

baik dalam ranah perdata maupun pidana. Sementara itu, jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme non-litigasi ini telah diakui keberadaannya dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa ini disebutkan di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam kasus ini, para pihak dapat memilih cara penyelesaian yang dinilai paling efektif dan tidak menimbulkan beban tambahan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, termasuk penentuan besaran ganti rugi atau tanggung jawab lain yang diperlukan untuk memulihkan kerugian pembeli, diantaranya:⁶⁸

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat personal antara pihak yang menghadapi masalah, yaitu klien, dengan pihak yang memberikan pendapat profesional, yakni konsultan. Penyelesaian sengketa melalui konsultasi menjadi salah satu langkah awal yang dapat ditempuh oleh pembeli beritikad baik ketika mendapati bahwa barang yang telah dibelinya ternyata merupakan hasil

⁶⁸ Dini Khairuna Norasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise Yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/60641/1/19220007.pdf>

kejahatan dan kemudian disita oleh aparat kepolisian. Dalam proses ini, konsumen berkonsultasi dengan pihak yang memiliki keahlian, seperti advokat, lembaga perlindungan konsumen, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk memperoleh pemahaman hukum yang jelas mengenai posisinya sebagai pihak yang dirugikan. Konsultan akan menilai bukti-bukti transaksi, termasuk riwayat komunikasi, bukti pembayaran, serta deskripsi barang, untuk memastikan bahwa konsumen memang bertindak tanpa niat buruk.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah antara pembeli yang dirugikan dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam kasus pembeli beritikad baik yang barangnya disita karena terbukti sebagai barang hasil kejahatan, negosiasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan penggantian atau kompensasi dari penjual. Penjual sebagai pihak yang bertanggung jawab kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menawarkan solusi, seperti pengembalian dana, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lainnya. Melalui proses negosiasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang dianggap adil tanpa perlu membawa perkara tersebut ke BPSK atau pengadilan.

3. Mediasi

Mediasi merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan setelah proses negosiasi tidak mencapai hasil. Pada kasus pembelian barang yang kemudian terbukti sebagai hasil tindak pidana, para pihak yang berselisih melibatkan seorang pihak ketiga yang netral dan tidak memihak sebagai mediator untuk membantu merumuskan solusi serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama.

4. Penilaian Para Ahli

Penilaian ahli merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan meminta pandangan profesional dari pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang terkait. Kasus pembelian barang yang kemudian terbukti sebagai hasil tindak pidana, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan objektif mengenai aspek teknis yang tidak dapat mereka pahami sendiri. Pendapat para ahli tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan arah penyelesaian sengketa secara lebih tepat dan proporsional.

Penyelesaian sengketa *non-litigasi* mencakup berbagai tindakan atau perbuatan hukum yang mendorong para pihak untuk memilih penyelesaian secara damai. Pilihan ini muncul karena para pihak menilai bahwa mekanisme *non-litigasi* lebih efisien, efektif, dan minim risiko dibandingkan membawa sengketa ke pengadilan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* berfokus pada proses

perdamaian yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh prosedur peradilan yang panjang dan kompleks.

Jika dibandingkan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi, arbitrase memiliki sifat yang lebih formal dan terstruktur. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih terjamin kualitasnya karena perselisihan ditangani oleh arbiter yang dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesionalnya, serta mekanisme penyelesaian ini menjamin kerahasiaan para pihak yang terlibat. Namun demikian, arbitrase juga memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya adalah membutuhkan biaya relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berperkara wajib menanggung keseluruhan biaya proses arbitrasinya, mulai dari upah arbiter, biaya penyewaan fasilitas, hingga biaya administrasi dan kesekretariatan. Di samping itu, lembaga arbitrase permanen sulit ditemukan, sebab sebagian besar hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga aksesibilitasnya terbatas bagi masyarakat di daerah.⁶⁹

⁶⁹ Mutia Sari Putri, Husni Mardian, Rindang Susanto, "PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", JURNAL CREPIDO Volume 3, Number 1 (2021), h. 9
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/11772/6092>

C. Tinjauan Prinsip Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Curian

Dalam prinsip muamalah, transaksi jual beli pada dasarnya dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, seperti adanya akad yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, kecakapan penjual dan pembeli sebagai subjek akad, serta kejelasan objek yang diperjualbelikan.⁷⁰ Barang yang menjadi objek transaksi harus memenuhi kriteria syar'i, yakni memiliki manfaat, tidak bergantung pada syarat tertentu, tidak dibatasi waktu penggunaannya, dapat diserahkan secara nyata, serta merupakan milik sah penjual atau setidaknya berada dalam penguasaannya dengan izin pemilik.⁷¹

Dalam prinsip muamalah disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal bermuamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang"

Muamalah merupakan bentuk hubungan antar manusia dalam aktivitas sosial yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat, karena

⁷⁰ Mutia Sari Putri, Husni Mardian, Rindang Susanto, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah", JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM Volume 3, Number 2 (2024)

<https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/246/154>

⁷¹ Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, Nada putri Rohana, HUKUM EKONOMI SYARIAH (EDU PUBLISHER),

<https://repo.uinsyahada.ac.id/1568/1/ekonomi%20syariah%20%28Buku%29.pdf>

manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, berbagai bentuk akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam syariat. Kebolehan ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah yang bersifat *ammah*, sehingga setiap transaksi dinilai sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti penipuan, ketidakjelasan, riba, atau tindakan merugikan pihak lain.⁷² Dalam kasus ini, prinsip tersebut menjadi penting untuk menilai keabsahan transaksi barang yang kemudian diketahui sebagai hasil kejahatan serta kedudukan pembeli beritikad baik dalam perspektif hukum Islam.

Dalam transaksi barang yang ternyata berasal dari tindak pencurian, salah satu syarat utama tersebut tidak terpenuhi, yaitu objek akad bukan merupakan milik penjual yang sah. Akibatnya, menurut hukum Islam, akad tersebut menjadi batal karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kepemilikan. Konsep jual beli dalam hukum Islam juga mensyaratkan adanya rukun dan syarat tertentu yang wajib dipenuhi agar sebuah transaksi dapat dinilai sah, diantaranya:⁷³

1. Syarat bagi para pihak yang berakad

⁷² Dina Ilham Nurjana, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, Sulastri, "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah", AL-FIQH: Journal of Islamic Studies Volume 2, Number 3 (2024)

<https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/368/363>

⁷³ Nurul Agustin Faizah, *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/26583/>

Pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang cakap, yaitu telah baligh, berakal sehat, serta tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kecakapan bertindak. Selain itu, penjual dan pembeli harus merupakan dua pihak yang berbeda dan memiliki kepentingan yang saling berlawanan dalam akad. Dalam transaksi barang yang kemudian diketahui sebagai hasil kejahatan, belum dapat dipastikan bahwa para pihak merupakan orang yang balig dan berakal, dan pasti penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda. Pembeli bisa saja tidak balig, kalau barang yang diperjual belikan bukan barang yang mahal dan masuk dikantong anak dibawah umur, tergantung barang yang menjadi objek transaksi. Tetapi pada kenyataannya transaksi barang hasil curian ini para pihak adalah yang sudah balig dan berakal.

2. Syarat ijab kabul

Menurut jumhur ulama, ijab dan qabul dalam sebuah akad harus memenuhi beberapa ketentuan agar transaksi dapat dinilai sah. Pertama, maksud atau tujuan dari pernyataan ijab dan qabul harus jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai kesepakatan yang dibangun para pihak. Kedua, lafaz atau ungkapan ijab dan qabul harus saling berkesesuaian sebagai tanda adanya persetujuan yang selaras. Ketiga, akad hanya dianggap sah apabila kedua belah pihak melakukannya dengan penuh kerelaan (*tarāḍin*), tanpa paksaan maupun tekanan. Dalam transaksi barang yang kemudian terbukti

sebagai hasil kejahatan, unsur kerelaan pembeli biasanya terpenuhi, namun akad tetap bermasalah karena objek jual belinya tidak sah menurut syariah.

3. Syarat barang yang dijadikan objek akad

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh berstatus sebagai utang atau masih menjadi tanggungan penjual

Apabila barang tersebut masih berada dalam tanggungan atau belum sepenuhnya menjadi milik penjual, maka barang itu tidak sah untuk diserahterimakan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan akad salam tidak diperbolehkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain sebelum hak atas barang itu berada padanya.

- b. Barang yang diperjualbelikan harus suci

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan wajib berstatus suci dan tidak termasuk kategori yang dilarang syariat, seperti bangkai, darah, daging babi, serta objek lain yang dinyatakan najis atau haram dalam Al-Qur'an, termasuk dalam Q.S. Al-Māidah ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa objek akad harus memiliki kehalalan dan kemanfaatan yang jelas bagi pembeli. Prinsip kesucian barang juga berkaitan dengan keabsahan asal-usul barang. Barang curian, meskipun secara fisik suci, tetap tidak sah

diperjualbelikan karena statusnya merupakan hasil kezaliman dan bukan milik penjual yang sah.

c. Kepemilikan sendiri

Status barang yang diperjualbelikan harus berkedudukan kepemilikan sendiri. Apabila suatu barang diperjualbelikan tetapi bukan kepemilikan sendiri atau merupakan barang tanggahan orang lain, maka barang tersebut akan haram dijadikan objek sebagai transaksi jual beli. Imam al-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan sebagai:

الْمِلْكِيَّةُ عِلَاقَةٌ شَرْعِيَّةٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْمَالِ، تُخَوِّلُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ،
مَا لَمْ يَمْنَعْ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ

“Kepemilikan adalah hubungan syar’i antara manusia dengan harta, yang memberinya hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya selama tidak dilarang oleh syariat.”

d. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli
Terkait jenis barang yang diperjualbelikan dalam praktik transaksi barang hasil curian telah diketahui dari awal oleh kedua belah pihak. Tapi mengenai hal yang diketahui dari mana barang itu diperoleh, apakah dari hal yang halal atau tidak. Dengan alasan inilah, suatu transaksi dapat dibatalkan karena penjual gagal memberikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai barang yang diperjualbelikan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa transaksi barang hasil curian terdapat unsur ketidakjelasan mengenai barang yang menjadi objek jual beli. Meskipun pada awal mulanya, transaksi dilakukan dengan unsur *antaraadin*, namun adanya unsur ketidakjelasan mengenai asal usul barang yang diperjualbelikan, akan membuat pihak pembeli rugi. Pembeli telah melakukan pembayaran tetapi barang yang dibelinya tidak dapat dimilikinya karena proses hukum, penyitaan oleh pihak kepolisian.

Ketidakjelasan objek dalam transaksi jual beli dikenal dalam fikih muamalah dengan istilah *gharar*. *Gharar* merujuk pada kondisi ketika suatu objek akad berada dalam keadaan samar, tidak pasti, atau memiliki konsekuensi yang tidak dapat diketahui secara jelas oleh para pihak. Unsur ketidakpastian inilah yang dapat menimbulkan potensi perselisihan dan kerugian dalam transaksi. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung *gharar* termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.⁷⁴ Larangan tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa:⁷⁵

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁷⁴ Zaini Miftah, FatimatulJalilah, Mustaqim Makki, “Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakpastian Transaksi Online Tentang Larangan Gharar”, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 5, no. 2 (2025).

<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/273/193>

⁷⁵ Zulfahmi, Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* volume 11, no. 2 (2022).

<https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/863/406>

"Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashah dan jual beli yang mengandung unsur gharar. (HR. Muslim) "

Dalam praktiknya, hampir seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia tidak sepenuhnya bebas dari unsur *gharar*. Perbedaannya terletak pada kadar ketidakjelasan yang muncul dalam transaksi tersebut. Imam Nawawi menjelaskan bahwa meskipun hukum asal jual beli yang mengandung *gharar* adalah batal, namun apabila bentuk *gharar* tersebut tidak dapat dihindari dan termasuk dalam kebutuhan yang lumrah terjadi, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah berdasarkan ijmak ulama.⁷⁶

Adapun mengenai jual beli atas barang yang tidak berada di tempat (*ghaib*), hukumnya diperbolehkan selama jenis, sifat, dan karakteristik barang dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi berpotensi besar mengandung *gharar* yang dilarang. Adapun bentuk-bentuk jual beli *gharar* yang muncul akibat ketidaktahuan pembeli terhadap objek yang dibeli, sebagai mana penjelasannya berikut ini:⁷⁷

⁷⁶ Jalaluddin, "Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* volume 8, no. 1 (2024).

<https://jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/view/880/729>

⁷⁷ Mufti Rusyda Mufidah, Nicky Aryani, Tania Alif Yulianti "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari"

[https://www.researchgate.net/profile/Tantia-](https://www.researchgate.net/profile/Tantia-Yulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf)

[Yulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-](https://www.researchgate.net/profile/Tantia-Yulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf)

[HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Tantia-Yulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf)

وَالْعَرَرُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعَاتِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ عَلَى أَوْجِهِ : إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِتَعَبِينِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ بِتَعَبِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوَصْفِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِقَدْرِهِ أَوْ بِأَجَلِهِ إِنْ كَانَ هُنَالِكَ أَجَلٌ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوُجُودِهِ، أَوْ تَعَدُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَدُّرِ لَتَسْلِيمِ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ: أَعْنِي بِقَاءَهُ، وَهَهُنَا بِيُوعٌ يَجْمَعُ أَكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا، مِنَ الْبَيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الْعُرُورِ بِيُوعٍ مَنْطُوقٍ بِهَا وَبِيُوعٍ مَسْكُوتٍ عَنْهَا، وَمَنْطُوقٍ بِهِ أَكْثَرُهُ

“Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli ada beberapa bentuk: adakalanya karena faktor tidak mengetahuinya barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak mengetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan, adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit mengusai barang sehingga sulit untuk diserahkan, terkadang juga gharar disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang atau utuhnya barang.”

Untuk menentukan apakah unsur *gharar* dalam suatu transaksi tergolong ringan (*gharar qalil*) atau berat (*gharar katsir*), para ulama menetapkan beberapa kriteria sebagai dasar penilaiannya:⁷⁸

⁷⁸ Akram Ista, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, Nurul Amalia Ista, “Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi”, *Jurnal Tana Mana* volume 4, no. 3 (2024). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/708/439>

1. Apakah *gharar* tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan akad dan memungkinkan untuk dihindari. Jika ketidakjelasan tersebut memengaruhi sah atau tidaknya jual beli, serta pada prinsipnya dapat dicegah, maka termasuk *gharar katsîr*; suatu hal yang tidak dibenarkan. Namun, apabila ketidakjelasan itu tidak mempengaruhi keabsahan akad dan secara praktik sulit dihindari, maka ia tergolong *gharar qalîl* yang masih dapat ditoleransi. Contohnya adalah jual beli rumah dimana pembeli tidak mengetahui secara rinci kondisi pondasi bangunan.
2. Apakah unsur *gharar* tersebut menjadi tujuan pokok dalam transaksi atau hanya sekadar mengikuti. Jika ketidakjelasan menjadi objek utama yang diperjualbelikan, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Namun, apabila *gharar* hanya bersifat ikutan dari objek utama akad, maka hukumnya dibolehkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-tâbi'û tâbi'un* yang bermakna bahwa sesuatu yang mengikuti, hukumnya bergantung pada hal yang diikutinya. Misalnya, tidak sah menjual janin hewan secara terpisah karena ketidakjelasannya merupakan objek utama transaksi, tetapi diperbolehkan menjual hewan bunting, sebab janin hanya mengikuti harga induknya.
3. Unsur *gharar* dalam transaksi dapat ditoleransi apabila keberadaannya termasuk dalam kategori kebutuhan umum (*hâjah 'âmmah*). Dalam kondisi seperti ini, sedikit ketidakjelasan diperbolehkan demi kemaslahatan dan kelancaran aktivitas muamalah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa transaksi jual beli barang hasil curian mengandung unsur ketidakjelasan yang sangat kuat, khususnya terkait status kepemilikan dan legalitas objek akad. Ketidakjelasan tersebut menjadikan praktik tersebut termasuk dalam kategori *gharar*. Jika ditinjau dari batasan-batasan *gharar* dalam transaksi jual beli, tingkat ketidakjelasan pada jual beli barang curian termasuk *gharar katsîr*, yakni *gharar* dengan kadar besar yang memengaruhi keabsahan akad secara langsung. Hal ini karena informasi pokok tentang barang, terutama status kepemilikan sah dan kemampuan penjual untuk menyerahkan barang secara benar, tidak terpenuhi, sehingga transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah akad dalam perspektif fikih muamalah. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum jual beli seperti ini tidak dapat dibenarkan menurut syariat islam (haram).

Pada transaksi jual beli barang hasil curian, barang yang menjadi objek jual beli termasuk barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan karena tidak berada dalam kepemilikan yang benar dan diperoleh melalui cara yang tidak halal. Dengan alasan ini, menurut Imam Nawawi barang yang menjadi objek transaksi dikategorikan sebagai *gharar katsir*. Pada dasarnya transaksi itu mengandung hak khiyar, yang apabila ditemukan cacat atau unsur yang merugikan.⁷⁹ Akibat hukum dari khiyar itu sendiri

⁷⁹ Neni Hardiati, Fitriani, Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", *Journal of International Multidisciplinary Research* volume 2, no. 5 (2024).

<https://pdfs.semanticscholar.org/dc26/16200ff465a658dd9eeb5f5edbd2eb8b2a5e.pdf>

ialah akadnya dapat dibatalkan. Sehingga akad sudah tidak berlaku lagi dan para pihak kembali ke keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Pembeli berhak mendapatkan kembali uang yang telah di pakainya.

Ada beberapa jenis khiyar, diantaranya adalah *khiyar aibi*. *Khiyar aibi* adalah hak memilih bagi orang yang berakad untuk membatalkan akad apabila ditemukan cacat⁸⁰. Jual beli barang hasil curian itu hukumnya tidak sah karena adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli, yaitu ketidakjelasan terhadap asal usul objek. Pembeli berhak untuk mengajukan pembatalan akad karena alasan tidak mengetahui bahwa barang itu berasal dari pencurian.

⁸⁰ Enang Hidayat, "IMPLEMENTASI URF DALAM KHIAR AIBI RELEVANSINYA DENGAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF ULAMA SYAFIIAH", *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 2, no. 2 (2023).
<https://pdfs.semanticscholar.org/dc26/16200ff465a658dd9eeb5f5edbd2eb8b2a5e.pdf>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam transaksi jual beli barang hasil curian, terdapat beberapa hak konsumen yang tidak terlindungi. Adanya ketidak sesuaian yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pembeli tidak mendapatkan haknya atas memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap asal usul barang yang menjadi objek jual beli. Pembeli akan menjadi pihak yang dirugikan apabila barang tersebut telah terbukti diperoleh dengan cara *illegal*. Pasal 45-47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menawarkan rekomendaasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini didahului dengan alternatif diluar pengadilan kemudian apabila tidak mencapai kesepakatan maka menempuh jalur pengadilan. Dalam keputusannya juga akan dibahas mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.

Transaksi barang hasil curian juga sangat bertentangan dengan syariat islam. Ini dikarenakan ada prinsip muamalah dalam transaksi tersebut yang yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prinsip *gairu ghoror* yang dibuktikan dengan informasi yang tidak diberikan secara benar dan jelas oleh penjual mengenai asal usul barang. Sesuai penjelasan Imam Nawawi, transaksi ini termasuk dalam kategori *ghoror katsir*, yang tidak dapat ditoleransi. Dengan alasan ini, pembeli

berhak mengajukan *khiyar aibi* yang apabila ditemukan cacat atau unsur yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum jual beli seperti ini tidak dapat dibenarkan menurut syariat islam (haram).

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak", *BANI Arbitration And Law Journal* Volume 1, Number 1 (2024)
- Ajir, Deddi, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern", *RISALAH IQTISADIAH: Journal Of Sharia Economics*, Volume 1, No.1 (2022)
- Al Fasiri, Mawar Jannati, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 3, Number 2 (2022)
- Amelia, Rizki Lala, Muhamad Zen, " AKAD TABARRU' DAN MU'AWADHAT DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA", *Jurnal JMDIK (Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi)*, Volume 1, Number 1 (2024)
- Amin, Muhammad, Nurjannah Septyanun, Yulias Erwin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK PADA JUAL BELI HAK ATAS TANAH", *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* Volume 6, Number 2 (2023)
- Andri, Boy, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Atas Tanah(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019)", *RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM* Volume 3, Number 2 (2024)
- Anfasa, Farid, A. Khumedi Ja'far, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama", *Moderasi : Journal Of Islamic Studies* Volume 5, Number 2 (2025)
- Anggeria, Elis, Kristina L Silalahi, Afeus Halawa, Parida Hanum, Tiarnida Nababan, *Konsep Kebutuhan Dasar Manusia* (Deepublish, 2023)
- Anggy, "TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN CASH ON DELIVERY (Study Kasus Pada Thyma Olshop)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Apandy, Merlinda Tri Purwani, "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2, No.2 (2024)
- Argarini, Galuh Mustika, Faisol Mubarak, "Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam", *Journal Of Economic And Islamic Research*, Volume 1, No.1 (2022)

- Asmawati, Dian Ayu, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Praktik Overclaim Pada Produk Kecantikan (Studi Pada Platform Tiktok)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025)
- Ayuningsih, Nita, Sylvania Okta Aurelia, Vania Aulia, Alvi Septia Listyani, Ahmad Amir Ruddin, "Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa", *Mahalini: Journal Of Business Law* Volume 1, Number 1 (2024)
- Az-Zahid, Muhammad Hanif, Kevin Icha Agustyanis, "MENINGKATKAN TAQWA DENGAN SIKAP JUJUR DALAM MUAMALAH : Kajian Tafsir Tematik", *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 1, Number 2 (2022)
- Budiana, Nur Muhammad Faiz Amin, Hikmatul Munawaroh, Mohammad Sarifudin, Risma Maynadianti, Rubiyanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Semester 3)", *Maulana Surya Ihsan1* , *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 3, Number 1 (2021)
- Daeng, Yusuf, Juni Kasmira, Arlenggo Guswandi³, Jefri T, Bambang Keristian, Ahmad Khomeini Nasution, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, No.6 (2023)
- Dalhari, "JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH", *AT-TUJJAR*, Volume 9, Number 2 (2021)
- Dewi, Nisrina Mutiara, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024),
- Dharmasusila, I Gusti Ngurah Agung Made, I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Gadai: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Volume 3, Nomor 7 (2025)
- Disemadi, Hari Sutra, Suryasan Lau, "BEZITTER YANG BERITIKAD BAIK DALAM MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI ACQUISITIVE VERJARING", *JATISWARA*, Volume 36, Number 2 (2021)
- Fadhil, Annas, SANKSI TINDAK PIDANA PENADAH HASIL CURIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS

- PUTUSAN NOMOR 294/PID.B/2021/PN.PSP), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023.
- Faizah, Nurul Agustin, Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin, Zaenal Arifin Dilaga," PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI", Jurnal Pepadu Volume 5, Number 3 (2024)
- Fatimah, Siti, "SYIRKAH DALAM BISNISSYARIAH", Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 1, Number 1 (2022)
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh, Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, Suartini, " Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Binamulia Hukum, Vol. 12 No. 1 (2023)
- Hariyanto, M. Fauzi, Dipo Wahjoeono, "Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang", Journal Evidence Of Law Volume 2, Number (2023)
- Hartono, Julienna, "Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasar Negosiasi Dengan Itikad Buruk", Notaire Volume 4, Number 1 (2021)
- Havi, Muhammad, Annah Febriyanti, Muhammad Hasbi Ramadhan, "ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM", Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah Volume 17, Number 3 (2025)
- Ihsan, Maulana, Surya, Achmad Fageh "Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Number 3 (2022)
- Ikbal, Muhammad, Chaliddin, "Akad Murabahah Dalam Islam", Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Volume 1, Number 2 (2022)
- Ilmia, Anisa, Fithri Dzikrayah, "PERBEDAAN PENDAPAT AL-UQUD AL-MURAKKABAH(MULTI AKAD)", Gunung Djati Conference Series Volume 42, (2024)
- Ismiati, Baiq, Sapi'i, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, Feri Irawan, Agus Salihin, TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM (EDU PUBLISHER, 2022)

- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, Nurul Amalia
Ista, "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi", *Jurnal Tana
Mana* volume 4, no. 3 (2024).
- Izazi, Firyaal, Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, Kristin Marsaulina, "
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-
Commercemelalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Dan Peraturanpemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun
2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ", *Leuser: Jurnal
Hukum Nusantara*, Volume 1, No.2 (2024)
- Jalaluddin, "Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam
Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*
volume 8, no. 1 (2024).
- Kelana, Nurico, Mareza, I Ketut Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Penadahan barang Hasil Curian(Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn
Tjk)", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5,
Number 1 (2025)
- Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina
Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah
Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, Nada putri
Rohana, *HUKUM EKONOMI SYARIAH (EDU PUBLISHER)*
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika, 2022)*
- Kurniadi, Arief Rahman, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian",
Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara", Volume 12, No.1 (2022)
- Maharani, Alfina, Adnand Darya Dzikra, " Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran
Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan,
Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)", *Jemsi*, Vol. 2 No. 6
(2021)
- Mamonto, Yesika, Teresya, Yocelyn Averyll Lie, Michael Vernando Sirait,"Analisis
Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan
Barang: Putusan Nomor 14/PDT.G/2020/PN BGR", *Law Jurnal* Volume
10, Number 1 (2025)
- Miftah, Zaini, FatimatulJalilah, Mustaqim Makki, "Sudut Pandang Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Ketidakpastian Transaksi Online Tentang Larangan
Gharar", *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 5, no. 2
(2025).

- Mondoringin, Johanis F., "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 7, Number 3 (2023)
- Mufidah, Mufti Rusyidah, Nicky Aryani, Tantie Alif Yulianti "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari", (2021)
- Mukhlis, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah(Sistem Keuangan Syari'ah)", *Qonun Iqtishad El Madani Journal* Volume 3, Number 2 (2024)
- Nafis, Abdurrahman, Arman Febrian, Muhammad Ridwan Hutabarat, "Jual Beli Barang Curian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana", *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* Volume 2, No.1 (2024)
- Nafsah, Zakiyah, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam(Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 9, Number 2 (2023)
- Nainggolan, Rotua, Faizah Bafadhal, "Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, No.1 (2021)
- Nainggolan, Samiah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian", *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, Volume 1, No.1 (2024)
- Narendra, Yuristo Adias, TINJAUAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DAN PEMBUKTIANNYADALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 150/Pdt.G/2022/Pnyk.), Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2023.
- Norasari, Dini Khairuna, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise Yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Nubahai, Labib, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Volume 6, Number 1 (2023)
- Nurinayah, "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH", *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Number 1 (2023)
- Nurjana, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, Sulastri, "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah", *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* Volume 2, Number 3 (2024)

- Pardiansyah, Elif, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyahdan Praktiknya Dalam bisniskontemporer", *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Number 2 (2022)
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Prabaningrum, Arum, Dhiya Amalia, Sitti Atiqah Azzah, "KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM SUDUT PANDANG ISLAM", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Volume 1, Number 5 (2023)
- Putra, Panji Adam Agus, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 6, Number 2 (2024)
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, Rindang Susanto, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah", *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM* Volume 3, Number 2 (2024)
- Putri, Mutia Sari, HusniMardian, Rindang Susanto, "PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", *JURNAL CREPIDO* Volume 3, Number 1 (2021), h. 9
- Rahmadani, Gema, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli", *GEMA RAHMADANI /RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM*, Vol. 2 No. 2 (2024)
- Rahmadiny, Mona, Rizka Amalia, Sayyidah Mar Atus Sholiha, "TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DALAMPANDANGAN ISLAM", *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 1, Number 3 (2023)
- Rifa'i, Yasri, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset", *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya:Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Volume 1, No.1 (2023)
- Robbani, Burhanuddin, Achmad Fageh, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 2, (2023)
- Safitri, Ana Mar'atus, Latifatus Safi'iyah, "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Hak-Hak Konsumen", *Forschungforum Law Journal*, Volume 2, No.3 (2025)
- Saputra, Febrianto, Elisatris Gultom, "Asas Itikad Baik Dalam Penggantian Ongkos Pasca Perbuatan Sukarela", *Media of Law and Sharia*, Volume 6, No.1 (2024)

- Sembiring, Augusto Benaya, Fernando Travis, Oscarolus Sembiring, Jamalum Sinambela," ANALISIS YURIDIS FRAUD SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN KONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA", Jurnal Profile Hukum Volume 3, Number 2 (2025)
- Setiawan, Raden Riyan Budi, Widhi cahyo nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelianmotor Curian", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume 3, Nomor 2 (2023)
- Setyawati, Ria, Rayhan Adhi Pradana, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", Maulana Surya Ihsan1), UIR Law Review Volume 6, Number 2 (2022)
- Siregar, Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Volume 8, No.2 (2024)
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, " Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI) Volume 2, Number 4 (2024)
- Siregar, Sutan Pinayungan, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Journal Of Law, Administration, And Social Science, Vol. 4 No. 2 (2024)
- Suharto, Tentiyo, Sri Sudiarti,"Analisis Jenis–Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam)", Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 1, Number 2 (2022)
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao Nur Fatihah Yuliana" DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN", Jurnal Das Sollen Volume 9, Number 2 (2024)
- T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 11, No.2 (2023)
- Tarigan, Ni NycePutri Br, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Volume 2 Nomor 3 (2025)
- Tarigan, Ni NycePutri Br, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang

- Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 2 Nomor 3 (2025)
- Tarigan, NycePutri Br, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 2, No.3 (2025),
- Taufiq, Hadi Nur, Murdiono, Muhamad Amin, KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM (Ummpress, 2023)
- Tuju, Mytrando Indra, " Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)", (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024)
- Wiraguna, Sidi, Ahyar, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia", PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, Volume 3, No.3 (2024)
- Zia, Halida, Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia", DATIN LAW JURNAL, Volume 3, No.1 (2022)
- Zulfahmi, Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)", SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI volume 11, no. 2 (2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ari Tasyabani Muis

Tempat, Tanggal Lahir : Tempe, 04 Mei 2004

Nomor Induk Mahasiswa : 220202110053

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jln. Andi Parenrengi, Kota Sengkang, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Email : aritasyabani@gmail.com

Nomor Telp./Hp : 085213051372

Riwayat Pendidikan : TK. Bhayangkari
SDN 213 Lalongkoda
Mts. As'adiyah Putra II Pusat Sengkang
PDF Ulya As'adiyah Putra Pusat Sengkang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang